

**PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF  
MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI DEMAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun oleh :

**ICHA SHAFRINA**

**1902056073**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

#### NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n Saudari Icha Shafrina

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Icha Shafrina  
NIM : 1902056073  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Pelaksanaan Keadilan Restoratif Melalui Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Demak

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I,

**Dr. Ali Imron S.H., M.Ag**  
NIP. 197307302003121003

Semarang, 29 Maret 2023  
Pembimbing II,

**Hasna Afifah, S.Sv., M.H**  
NIP. 199304092019032021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Icha Shafrina  
NIM : 1902056073  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Pelaksanaan Keadilan Restoratif Melalui Diversi Terhadap Anak  
Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Demak

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 18 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 15 Mei 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

NAZAR NURDIN, M.S.I.  
NIP. 199002222019031015

HASNA AFIFAH, M.H.  
NIP. 199304092019032021

Penguji I

Hi. BRILIYAN ERNAWATI, S.H., S.Hum.  
NIP. 1963121919990320001



Penguji II

M. HARUN, S.A.R., M.H.  
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Dr. H. ALI IMRON, M. Ag.  
NIP : 197307302003121003

Pembimbing II

HASNA AFIFAH, M.H.  
NIP. 199304092019032021

## **MOTTO**

***“Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding.” - Albert Einstein***

## **PERSEMBAHAN**

Atas izin Allah dengan rasa syukur dan kerendahan hati, hasil penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu penulis yaitu Bapak Suroto dan Ibu Nur Faizah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendampingi, mendoakan tanpa henti kepada penulis serta memberikan semangat dan dukungan yang terbaik dalam bentuk moril maupun materiil. Ucapan terimakasih tidak pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua penulis, karena atas kerja keras dan doa yang beliau panjatkan selalu mengiringi penulis selama masa studi hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Terima kasih Bapak dan Ibu.
2. Adik-adik penulis, Panggih Faiztando dan Sindy Fatika Sari yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Sahabat-sahabat penulis yang telah ikut memberikan berbagai saran, dukungan dan kekuatan yang dibutuhkan penulis dalam perjuangan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Tahun 2019.
5. Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Maret 2023

Deklarator,



**Icha Shafrina**

1902056073

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyelesaian perkara anak melalui diversi dengan musyawarah untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak. Diversi wajib untuk diupayakan dalam tahapan peradilan, termasuk dalam tingkat penuntutan oleh penuntut umum. Namun data yang keberhasilan diversi lebih rendah dibandingkan data perkara keseluruhan di Kejaksaan Negeri Demak dalam kurun waktu 2017-2021. Terdapat 2 dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan keadilan restoratif melalui diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Demak? (2) Apa problematika hukum yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Demak dalam melaksanakan proses diversi terhadap anak pelaku tindak pidana?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yang menganalisis permasalahan menggunakan data primer dari studi lapangan berupa wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan dengan bahan hukum seperti jurnal, buku, undang-undang dan lain-lain. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menjelaskan pembahasan atas permasalahan yang diteliti agar menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pelaksanaan diversi belum berjalan secara maksimal dalam mekanismenya. Perkara anak pada tahun 2017-2021 berjumlah 92 perkara secara keseluruhan, namun hanya 3 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan diversi. Beberapa problematika hukum yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Demak adalah diversi belum didesain secara maksimal sehingga pihak masih ditemukan pihak pelaku yang tidak mengetahui perkaranya dapat didiversikan maupun tidak, sedangkan penuntut umum ketika tidak menemukan perdamaian maupun kesediaan para pihak maka tidak diupayakan diversi serta anggapan negatif dari masyarakat.

**Kata Kunci :** Keadilan Restoratif; Diversi; Anak.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Keadilan Restoratif Melalui Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Demak**” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tidak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafa’atnya kelak di yaumul akhir. Aamiin Allahumma Aamiin.

Berbagai rintangan maupun kesulitan tidak luput penulis alami dalam penyusunan skripsi ini. Namun dengan kesabaran, kegigihan, nikmat kesehatan yang Allah berikan serta motivasi dan dukungan dari berbagai pihak, rintangan tersebut dapat dilalui dengan lebih mudah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berperan besar dalam membantu serta mendukung proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, S.Ag., M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo dan Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan kesempatan, menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik untuk menimba ilmu di UIN Walisongo.

2. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. dan Ibu Hasna Afifah, S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga serta ilmunya dalam membimbing penulis serta memberikan saran, masukan dan semangat yang membangun dalam proses penyusunan skripsi penulis.
3. Bapak Suroto dan Ibu Nur Faizah selaku kedua orangtua penulis dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, dukungan, doa, serta jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini dengan baik.
4. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Ilmu serta Bapak Nazar Nurdin, M.S.I. selaku dosen wali penulis selama menjalani studi di prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membuka wawasan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi dengan baik.
6. Bapak Yansen Dau, S.H., M.H selaku Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Demak dan Bapak Adi Setiawan, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Demak, yang bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi bagi penelitian skripsi penulis.
7. Teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Hukum tahun 2019 khususnya IH-B 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah kebersamaan perjalanan menuntut ilmu di kampus tercinta ini.

8. Teman-teman KKN MMK Kelompok 33 Desa Tegalrejo, dan juga warga Desa Tegalrejo yang memberikan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi kehidupan penulis.
9. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan, dicatat Allah sebagai amal ibadah.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini secara langsung dan tidak langsung, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 23 Maret 2023

Penulis



**Icha Shafrina**

1902056073

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Diversi .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	41

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak .....	53
<b>BAB III KEJAKSAAN NEGERI DEMAK DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Demak.....	63
B. Pelaksanaan Keadilan Restoratif Melalui Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Demak .....	68
C. Problematika Hukum Yang Dialami Oleh Kejaksaan Negeri Demak .....	89
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>92</b>
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Keadilan Restoratif Melalui Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Demak .....	92
B. Analisis Problematika Hukum yang Dialami Oleh Kejaksaan Negeri Demak dalam Melaksanakan Proses Diversi Tindak Pidana Anak .....	117
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>140</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>145</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkara Anak Tahun 2017-2021 .....	77
Tabel 1.2 Data Diversi 2017 .....	78
Tabel 1.3 Data Diversi 2018 .....	80
Tabel 1.4 Data Diversi 2019 .....	81
Tabel 1.5 Data Diversi 2020 .....	84
Tabel 1.6 Data Diversi Berhasil .....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai sebuah negara hukum. Pernyataan itu telah dituangkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hal tersebut berarti keberadaan hukum menjadi sebuah kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menciptakan negara yang aman dan tentram. Masyarakat dan hukum memiliki hubungan erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Mengingat adanya dasar hubungan ini terletak dalam kenyataan bahwa hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat, dimana hal ini mendefinisikan bahwa kehidupan masyarakat tidak dapat diatur apabila hukum itu tidak ada. Sedangkan masyarakat adalah tempat berlakunya hukum tersebut, apabila masyarakat itu tidak ada, maka tidak mungkin hukum akan diberlakukan.<sup>1</sup> Dalam mewujudkan negara hukum yang baik, pemerintah bertanggungjawab dalam melaksanakan penegakan hukum yang ideal bagi warga negara dan memenuhi rasa keadilan dan juga melindungi warga negara dari segala jenis pelanggaran hukum. Perkembangan zaman semakin modern tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perkembangan pelanggaran hukum yang semakin beragam pula. Ironisnya, pelaku pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun seringkali ditemukan anak sebagai pelaku pelanggaran hukum.

Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan, “Anak

---

<sup>1</sup> Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 38-39.

adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”<sup>2</sup> Pada dasarnya setiap anak juga memiliki sebuah hak anak yang melekat pada dirinya serta wajib untuk dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah bahkan pemerintah daerah.<sup>3</sup> Oleh karena itu dalam proses pertumbuhan anak harus senantiasa dibimbing karena pada masa pertumbuhan anak sangat rentan terjerumus pada pergaulan yang salah dan akibatnya anak harus menanggung konsekuensi yang akan diterimanya di kemudian hari. Terjerumusnya anak ke dalam pergaulan yang salah akan menyebabkan dampak negatif dan berakhir dengan penyesalan.

Terjerumusnya anak dalam pergaulan yang buruk hingga berujung pada kenakalan akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik maupun mentalnya. Fisiknya melemah karena terserang penyakit akibat gaya hidup yang tidak teratur dan mentalnya akan membentuk kepribadian yang semakin menyimpang sehingga pada akhirnya akan menyalahi aturan etika. Apabila tidak ada bimbingan atau arahan yang lebih baik maka hal tersebut akan berlanjut terus menerus. Selain dampak untuk dirinya sendiri, dampak untuk keluarga dan masyarakat juga akan selalu mengiringinya. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan preventif atau pencegahan maupun pembinaan bagi anak.<sup>4</sup> Namun apabila tidak ada tindakan preventif maupun pembinaan bagi anak maka tindakan itu terus menerus akan terjadi padanya. Tidak menutup

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Butir 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> Pasal 1 Butir 2 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>4</sup> Dadan Sumara., dkk., "Kenakalan Remaja dan Penanganannya" *Jurnal Peradilan dan PPM*, vol. 4, no. 2, 2017, 349-350.

kemungkinan bahwa anak juga dapat melakukan tindakan pelanggaran hukum karena terus menerus melakukan kesalahan dari hal kecil maupun besar. Anak yang melakukan pelanggaran hukum ini kerap disebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Seorang anak dalam perkembangannya dapat membutuhkan perlindungan khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa, “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”<sup>5</sup> Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak telah menyebutkan bahwa perlindungan khusus dapat diberikan dalam berbagai keadaan. Keadaan ini tanpa terkecuali adalah ketika seorang anak berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, negara juga telah mengaturnya ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA.<sup>6</sup> Dalam pembahasan Undang-Undang SPPA, ada beberapa anak yang dapat dikategorikan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, maupun anak saksi seperti yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang SPPA.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang SPPA yang telah mengatur secara jelas mengenai batasan umur anak yang berhadapan dengan hukum yaitu, “Anak yang telah berumur 12

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Dewi Sartika., dkk., “Prinsip Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana” *Jurnal Kompilasi Hukum*, vol. 4, no. 2, 2019, 208.

<sup>7</sup> Muhammad Iftar Aryaputra., dkk., “Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, vol. 20, no. 2, 2019, 93.

tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>8</sup> Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi suatu kepastian hukum bagi anak yang berperkara pidana untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu di dalam Undang-Undang SPPA ini juga menjadi sebuah cara oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik anak yang berhadapan dengan hukum dengan menghindarkan dampak buruk yang mungkin terjadi terhadap anak pelaku tindak pidana. Undang-Undang SPPA ini menitik beratkan terhadap suatu aspek terbaik dalam menyelesaikan perkara anak yaitu Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*.

Berdasarkan Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang SPPA menyatakan, “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Keadilan restoratif menitikberatkan ada pemulihan atas akibat yang disebabkan oleh tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan proses pemulihan dan kepentingan seluruh pihak yang terlibat baik sebagai pelaku, korban maupun masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian kasus tindak pidana anak atau anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia diharapkan dapat diselesaikan melalui upaya non-litigasi atau di luar pengadilan.<sup>9</sup>

Aturan yang ada di Undang-Undang SPPA bukan berarti menghilangkan hukuman pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum, namun Undang-Undang SPPA menjelaskan bahwa

---

<sup>8</sup> Lihat pada Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>9</sup> Andri Winjaya Laksana, “Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. 4, no. 1, 2017, 58.

proses penyelesaiannya tidaklah sama perlakuannya dengan orang dewasa. Berbagai aspek yang harus dilihat dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak bukan hanya akibat yang ditimbulkan tapi juga latarbelakang serta psikologis anak melakukan tindak pidana tersebut.<sup>10</sup> Hal ini disebabkan anak masih dalam bimbingan dan tanggungjawab orang tuanya. Terlepas dari itu semua, setelah menebus kesalahannya dan menjalani hukuman anak tetaplah menjadi generasi penerus bangsa. Pemilihan cara tepat untuk menyelesaikan perkara anak akan menghasilkan dampak positif bagi anak.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melaksanakan diversi dan mengutamakan keadilan restoratif dalam menangani perkara dengan pelaku anak. Definisi dari diversi adalah pengalihan proses penyelesaian anak dari proses peradilan pidana menjadi proses penyelesaian perkara di luar peradilan pidana. Dalam prosesnya juga melibatkan pihak terkait aparat penegak hukum yang bertugas yaitu Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan orang tua/wali korban anak korban serta anak pelaku.<sup>11</sup> Tidak semua perkara dapat diupayakan untuk diselesaikan melalui diversi, hanya perkara tertentu yang termasuk ke dalam syarat diversi. Syarat dapat memperoleh upaya diversi adalah adanya ancaman pidana kurang dari tujuh tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Andik Cahyo Wahyu Putra Pratama., dkk., “Konsep Penjatuhan Pidana Terhadap Anak di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum Rechstaat Nieuw*, vol. 6, no. 2, 2022, 120.

<sup>11</sup> Novita Rindi Pratama, “Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” *Aktualita (Jurnal Hukum)*, vol. 1, no. 1, 2018, 245.

<sup>12</sup> Johari dan Muhamad Arif Agus, “Analisis Syarat Diversi Peradilan Pidana Anak” *Journal of Correctional Issues*, vol. 4, no. 2, 2021, 95.

Diversi digunakan untuk menghindari adanya stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diharapkan ketika proses penyelesaian perkara selesai dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Pelaksanaan diversi tidak berdasarkan pada aspek pembalasan sehingga semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut bersama-sama mengatasi masalah dan mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati.<sup>13</sup> Pelaksanaan diversi sejatinya berprinsip memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui tindakan persuasif atau pendekatan non-penal sehingga tidak mengharuskan untuk melalui proses pidana oleh negara.<sup>14</sup> Di Indonesia tata urutan pengupayaan dilakukan diversi bagi pelaku tindak pidana anak dapat dimulai dari tingkat penyidikan. Terdapat dua kemungkinan dari pengupayaan diversi yaitu berhasil dan gagal. Apabila proses penyelesaian perkara pidana melalui upaya diversi berhasil disepakati oleh para pihak-pihak yang terlibat di tingkat penyidikan (Polres) maka pelaku anak akan mendapatkan pemulihan. Namun apabila proses diversi di tingkat penyidikan menuai kegagalan maka akan dilimpahkan di tingkat penyelidikan di Kejaksaan. Jika upaya diversi tidak berhasil juga di Kejaksaan maka perkaranya akan diteruskan hingga di Pengadilan.<sup>15</sup>

Menyoroti sebuah kegagalan dalam mengupayakan diversi bukanlah hal yang jarang terjadi. Kegagalan yang terjadi di tingkat penyidikan mengakibatkan perkara tersebut harus segera dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses penuntutannya.

---

<sup>13</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 13, no. 1, 2019, 22.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, 24.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kejaksaan juga akan mengupayakan diversifikasi bagi anak. Jaksa Agung RI mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan sebagai upaya tindak lanjut dalam penerapan Undang-Undang SPPA. Oleh karena itu dasar penuntut umum untuk menyelesaikan perkara anak melalui diversifikasi adalah Undang-Undang SPPA dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.<sup>16</sup>

Pelimpahan perkara anak dari tingkat penyidikan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Demak untuk dilakukan proses penuntutan. Namun sebelumnya terdapat pengupayaan diversifikasi yang wajib dilaksanakan oleh penuntut umum. Dalam kurun waktu 2017-2021 Kejaksaan Negeri Demak menangani sejumlah 92 perkara anak secara keseluruhan. Dari 92 perkara anak tersebut tidak semuanya diupayakan diversifikasi oleh Kejaksaan Negeri Demak. Terdapat beberapa perkara anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum yang penanganannya dilakukan melalui diversifikasi dalam rangka mewujudkan konsep keadilan restoratif. Tercatat pada arsip di Kejaksaan Negeri Demak bahwa telah berhasil menyelesaikan perkara anak melalui diversifikasi sejumlah 3 perkara pada kurun waktu tersebut. Perkara yang ditangani dan berhasil mencapai kesepakatan melalui diversifikasi tersebut adalah perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak.<sup>17</sup>

Menyoroti keberhasilan pelaksanaan diversifikasi oleh Kejaksaan Negeri Demak, salah satunya adalah pada perkara

---

<sup>16</sup> Adi Hardiyanto Wicaksono dan Pujiyono, "Kebijakan Pelaksanaan Diversifikasi Sebagai Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus," *Law Reform*, vol. 11, no. 1, 2015, 24.

<sup>17</sup> Data dari Kejaksaan Negeri Demak.

penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang berumur 16 tahun sebagai pelaku dan anak yang berumur 17 tahun sebagai korban. Penganiayaan yang dilakukan atas dasar balas dendam ini terjadi di wilayah hukum Kecamatan Demak. Penganiayaan ini terjadi pada Februari 2019 ini terjadi ketika anak pelaku melakukan pemukulan terhadap anak korban sebanyak 2 kali mengenai pipi kanan dan kiri serta hidung yang mengeluarkan darah. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 170 KUHP, pada perkara anak apabila pelakunya adalah anak maka hal ini akan dikaitkan dengan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut memiliki ancaman pidana dibawah tujuh tahun, maka wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi yang pertama dilaksanakan oleh Polres Demak dengan dihadiri oleh beberapa pihak terkait. Namun pada tahap ini upaya diversifikasi mengalami kegagalan dan pihak korban ingin tetap melanjutkan perkara ini. Akibatnya perkara ini akhirnya dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Demak untuk dilakukan proses diversifikasi pada tahap penyelidikan. Dalam proses diversifikasi ini, anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan menyesali perbuatannya dan korban pun sudah mengikhlaskan apa yang terjadi. Dalam proses pengobatan dan perawatan korban, pihak pelaku anak telah bertanggungjawab dengan memberikan sejumlah uang.<sup>18</sup> Oleh karena itu proses penyelesaian perkara anak ini mencapai kesepakatan sehingga diversifikasi dinyatakan berhasil. Keputusan diversifikasi ini telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Pelaksanaan diversifikasi yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Demak sudah tercerminkan upaya perwujudan dari keadilan restoratif bagi kedua belah pihak. Proses musyawarah yang panjang oleh pihak yang berperkara telah mencapai tujuan

---

<sup>18</sup> Keputusan Hasil Diversifikasi Kejaksaan Negeri Demak Tahun 2019

dari keadilan restoratif yaitu memulihkan pada keadaan semula seperti memulihkan hubungan baik antara korban dan pelaku agar tidak ada dendam lagi. Kesepakatan ini menghasilkan perdamaian antara kedua belah pihak atas kehendak bersama-sama. Namun tindak pidana yang telah diuraikan di atas hanyalah sebagai salah satu contoh perkara yang berhasil dilaksanakan dari jumlah perkara anak yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Demak. Belum banyak ditemukan keberhasilan yang signifikan dalam tahun ke tahun dalam pengupayaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Demak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengambil judul : “PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI DEMAK”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas permasalahan di atas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan keadilan restoratif melalui diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Demak?
2. Apa problematika hukum yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Demak dalam melaksanakan proses diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang ingin penulis capai dalam penulisan proposal penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan keadilan restoratif melalui diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Demak.

2. Untuk mengetahui problematika hukum yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Demak dalam melaksanakan proses diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan oleh penulis, dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana. Diharapkan pula mampu memberikan pemahaman bagi mahasiswa terkait perwujudan konsep keadilan restoratif melalui diversifikasi terhadap anak khususnya sebagai pelaku tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai sejauh mana pelaksanaan keadilan restoratif melalui diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Demak.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penulisan penelitian ini akan coba penulis kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu untuk menghindari adanya kesamaan. Beberapa hasil penelitian yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi tahun 2019 oleh M. Alvin Cyzentio Chairilian, dengan judul “Implementasi Upaya Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)” dengan hasil penelitiannya yaitu implementasi penyelesaian perkara

melalui diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang sudah sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi. Namun terjadi ketidakefektifan pada segi substansialnya dengan faktor penghambat yang menyertainya. Meskipun penelitian ini hampir memiliki kesamaan namun penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris, berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris. Terdapat perbedaan pada *locus* penelitian, sehingga dapat terjadi perbedaan data serta fakta yang didapat pada penelitian.

2. Skripsi tahun 2015 oleh Mayasari, dengan judul “Implementasi Diversifikasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak. (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sleman)” dengan penelitiannya yang berfokus pada perlindungan hak-hak pelaku tindak pidana anak dalam penyelesaian perkara melalui proses diversifikasi. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis karena penulis lebih berfokus sejauh mana pelaksanaan diversifikasi sebagai perwujudan konsep keadilan restoratif khususnya pada tindak pidana yang melibatkan pelaku anak. Jenis penelitian yang digunakan memiliki perbedaan yaitu Normatif-Analitis sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris. Selain itu *locus* yang digunakan oleh penulis juga memiliki perbedaan dengan skripsi ini.
3. Tesis tahun 2021 oleh Nur Indah Setyoningrum dengan judul, “Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversifikasi (Studi Kasus di

Kejaksaan Negeri Kota Semarang)”, dengan hasil penelitian dimana pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah dilakukan namun belum secara maksimal dengan hambatan seperti kurang berjalannya sistem perlindungan anak di setiap kasusnya. Perbedaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah *locus* yang berbeda sehingga data yang dihasilkan memiliki kemungkinan perbedaan. Kemudian pada tesis ini menggunakan bahan hukum tersier untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Tesis tahun 2017 oleh Nur Farida Anggraeni dengan judul, “Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Demak)” hasil dari penelitiannya yaitu pelaksanaan diversi di tahun 2014-2017 sudah cukup baik karena dapat mengupayakan diversi berhasil lebih banyak dari jumlah kasus yang memungkinkan untuk dilaksanakan diversi. Meskipun memiliki *locus* penelitian yang sama, namun pada tesis ini juga meneliti pengupayaan diversi di tingkat penyidikan dan di Pengadilan. Sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada Kejaksaan Negeri Demak dan mengembangkan tahun terjadinya tindak pidana.
5. Tesis tahun 2015 oleh Ahmad Jazuli dengan judul, “Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif” hasil penelitiannya yaitu masih belum sepenuhnya terlaksananya prosedur dan tata cara dalam proses peradilan anak pelaku tindak pidana. Terdapat beberapa kendala yang dialami seperti terjadinya tindak

pidana yang ancaman pidananya berat hingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses keadilan restoratif. Tesis ini memunculkan perbedaan dengan penelitian penulis karena menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif serta pada tesis ini tidak memunculkan secara spesifik lokasi yang menjadi tempat penelitian.

6. Jurnal Penelitian tahun 2021 oleh Ana Azkan Nuvus dan Ida Musofiana, dengan judul “Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian” hasil dari penelitiannya yaitu telah sesuaiya peran dari Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan meskipun terdapat kendala yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Meskipun memiliki *locus* yang sama dengan penelitian penulis, namun fokus dari penelitian ini lebih menekankan peran kejaksaan terhadap proses penuntutan terhadap anak khususnya pada perkara pencurian. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada sejauh mana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana sehingga anak tidak perlu berlanjut kepada proses penuntutan dan persidangan sesuai dengan konsep keadilan restoratif.
7. Jurnal Hukum tahun 2021 oleh Diah Ratna Sari Hariyanto & Gde Made Swardhana dengan judul, “Optimalisasi Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada Restorative Justice di Kota Denpasar” hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan diversifikasi telah dilakukan namun masih ada beberapa kendala diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat atas diversifikasi dan masih ditemukan penegak hukum tidak memahami makna diversifikasi. Hal ini memunculkan solusi atas permasalahan tersebut dengan cara menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya diversifikasi.

Penambahan bahan hukum tersier pada jurnal ini membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis selain pada *locus* yang berbeda.

8. Jurnal Hukum tahun 2021 oleh Nasrullah dengan judul, “Pelaksanaan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak” hasil penelitiannya adalah pelaksanaan diversi di wilayah hukum Provinsi Gorontalo belum dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya perkara anak yang tidak dilaksanakan diversi dan hanya dilaksanakan melalui prosedur formal. Cakupan lokasi penelitian pada jurnal ini pada wilayah hukum Provinsi Gorontalo secara luas, sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah memiliki fokus penelitian di salah satu instansi negara yaitu Kejaksaan Negeri Demak.
9. Jurnal Hukum tahun 2022 oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, Gomgm T.P. Sirega dan Mourice Roger dengan judul, “Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tahap Penuntutan” hasil penelitiannya menjelaskan alasan-alasan dilakukan diversi di tahap penuntutan beserta hambatan yang di alami oleh Kejaksaan Negeri dalam penanganannya. Dalam penelitian ini tidak disebutkan secara spesifik wilayah Kejaksaan Negeri yang digunakan sebagai lokasi penelitian. Selain *locus* yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah Yuridis-Normatif sehingga ini menjadi pembeda antara jurnal dan penelitian penulis.
10. Jurnal Hukum tahun 2020 oleh Dian Rosita dengan judul, “Upaya Diversi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pada pelaksanaan

diversi tidak selalu berhasil, ada kendala yang menyertai proses diversi anak di lokasi penelitian jurnal ini yaitu Kejaksaan Negeri Kudus. Kendalanya pun hampir sama dengan penelitian sebelumnya bahwa penegak hukum dalam hal ini Jaksa belum memahami secara mendalam tentang diversi dan menganggap diversi menjadi proses yang rumit, pihak yang terkait juga belum memahami betul proses pelaksanaan diversi. Namun tidak ditemukan solusi yang tepat di dalam jurnal ini. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah Yuridis-Normatif dimana hal tersebut berbeda dengan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Dalam jurnal ini keadilan restoratif hanya dibahas secara sekilas, namun pada penelitian penulis keadilan restoratif menjadi pedoman apakah pelaksanaan diversi itu sudah mencerminkan perwujudan keadilan restoratif tersebut, selain itu juga *locus* juga menjadi pembeda dalam penelitian ini.

Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, pada umumnya fokus permasalahannya pada tindak pidana anak dengan perannya secara umum dan tempat penelitian yang berbeda yang akan menyebabkan data penelitian yang berbeda pula. Selain itu terdapat beberapa jenis penelitian yang berbeda dengan penelitian ini. Maka peneliti membatasi serta mengembangkan permasalahan penelitian pada tindak pidana anak dengan peran anak sebagai pelaku tindak pidana di tempat penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Demak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Demak terhadap anak pelaku tindak pidana dan problematika hukum yang dialami sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan menganalisis permasalahan menggunakan data primer yang diperoleh dari studi lapangan berupa wawancara yang berkaitan tentang pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana melalui diversifikasi dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan hukum seperti jurnal, buku, skripsi, undang-undang dan lain-lain.

### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah darimana data itu diperoleh di dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Data primer dapat diperoleh secara langsung atau melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian yang telah ditentukan yaitu Kejaksaan Negeri Demak. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Demak dengan pertanyaan yang disiapkan oleh penulis.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder dapat diperoleh secara tidak langsung yaitu menelusuri berbagai literatur seperti jurnal, buku maupun skripsi yang berhubungan dengan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Kemudian juga dapat diperoleh dari perundang-undangan yang berhubungan seperti berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d) Peraturan Jaksa Agung Republik  
Indonesia Nomor Per006/A/J.A/04/2015  
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi  
Pada Tingkat Penuntutan

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi relevan dari lapangan melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, internet maupun sumber lainnya yang masih relevan dengan pelaksanaan keadilan restoratif melalui diversi terhadap anak. Sedangkan studi lapangan berupa perolehan informasi dari wawancara terhadap responden dalam hal ini Jaksa dari Kejaksaan Negeri Demak dengan daftar pertanyaan yang disiapkan oleh penulis.

### 4. Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis telah menentukan lokasi penelitian yang akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Demak yang beralamat di Jl. Sultan Fatah No.55, Kauman, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

### 5. Analisis Data

Dalam menyusun data yang telah diperoleh baik data primer maupun sekunder, penulis akan menganalisis

menggunakan pendekatan kualitatif. Data dianalisis secara sistematis dan terstruktur kemudian disajikan secara deskriptif sehingga dapat menjelaskan pembahasan atas permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami dengan lebih jelas terkait penelitian ini, maka pembahasan yang tertera pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan.**

Berisi pendahuluan dari penelitian ini, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Umum.**

Berisi mengenai tinjauan umum mengenai konsep perlindungan anak, keadilan restoratif, diversifikasi, tindak pidana, anak dan tindak pidana anak.

### **BAB III : Gambaran umum Kejaksaan Negeri Demak dan hasil penelitian.**

Berisi uraian pelaksanaan keadilan restoratif melalui diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keberhasilan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Demak.

### **BAB IV : Pembahasan.**

Berisi analisis terhadap pelaksanaan keadilan restoratif melalui diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di

Kejaksaan Negeri Demak dan analisis problematika hukum yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Demak dalam melaksanakan proses diversifikasi tindak pidana anak tersebut.

#### **BAB V : Penutup.**

Berisi kesimpulan atau hasil pemahaman dari penelitian ini, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

##### 1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan sebuah bentuk teori keadilan yang mengutamakan kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Berbeda halnya dengan teori keadilan retributif yang menekankan pada hukuman bagi pelaku, keadilan restoratif atau *restorative justice* lebih mementingkan pemulihan terhadap korban, pelaku kejahatan hingga masyarakat. Di dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, keadilan restoratif menjadi alternatif pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait. Para pihak yang berperkara tersebut secara bersama-sama membuat sebuah keputusan yang menjadi penyelesaian perkara pidana yang memenuhi keadilan dan keseimbangan bagi pihak terkait seperti korban maupun pelaku dengan mengutamakan pemulihan pada keadaan semula serta mengembalikan pola hubungan baik dalam bermasyarakat.<sup>19</sup> Menurut Tony Marshall sebagaimana dikutip oleh Prayogo Kurnia, dkk :

*Restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif

---

<sup>19</sup> Assip Bahtiar., dkk., “Politik Hukum Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Ikamakum*, vol. 2, no. 1, 2022, 535.

bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.<sup>20</sup>

Keadilan Restoratif telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keadilan restoratif juga secara tegas diatur di dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan :

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>21</sup>

Keadilan restoratif memiliki banyak tujuan yang dapat dicapai apabila dapat dilaksanakan dalam proses penyelesaian perkara. Keadilan restoratif atau *restorative justice* memiliki tujuan utama untuk memperbaiki atau mengganti kerugian yang diderita oleh korban, lalu pengakuan pelaku terhadap penderitaan masyarakat akibat perbuatannya serta konsiliasi dan rekonsiliasi antara pelaku, korban dan masyarakat. Selain itu *restorative justice* ini juga mendorong pihak terkait seperti korban, pelaku, keluarga hingga masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum tersebut sebagai landasan

---

<sup>20</sup> Prayogo Kurnia., dkk., “Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban,” *Majalah Ilmiah Gema*, vol. 27, no. 49, 2015, 1499.

<sup>21</sup> Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup> Pembahasan mengenai teori *restorative justice* berkaitan erat dengan ciri-cirinya, seperti yang dipaparkan oleh Muladi sebagaimana oleh Abintoro Prakoso, ciri-ciri *restorative justice* sebagai berikut :

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggung jawaban dan kewajiban untuk masa mendatang;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya

---

<sup>22</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 161.

dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;

10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
11. Stigma dapat dihapus melalui restoratif.<sup>23</sup>

Keadilan restoratif tidak hanya dapat diterapkan pada satu proses penegakan hukum pidana saja namun dapat diterapkan pada seluruh proses misalnya penyidikan, penuntutan atau peradilan. Hal ini berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif yang masuk pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penerapannya dapat ada pada setiap prosesnya dan tiap penegak hukum juga berwenang untuk menerapkan.<sup>24</sup> Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif harus diselenggarakan secara terintegrasi antar komponen, dimana hal ini berarti konsep keadilan restoratif diselenggarakan secara urut dari mulai tahap penyidikan, penuntutan hingga pada tahap peradilan. Apabila satu komponen tidak melaksanakan konsep keadilan restoratif maka penerapan dari keadilan restoratif tersebut tidak akan terealisasi dengan baik.<sup>25</sup> Secara umum keadilan restoratif memiliki prinsip sebagai berikut :

- a) Pelanggar bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh kesalahannya;

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 163-164.

<sup>24</sup> Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati dan Peradilan Sesat* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 36.

<sup>25</sup> Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, 2019, 141.

- b) Pemberian kesempatan terhadap pelanggar untuk menunjukkan kapasitas serta kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya;
- c) Pelibatan antara korban, orang tua, keluarga besar, sekolah hingga teman sebayanya
- d) Membangun forum kerja sama dalam menyelesaikan masalah;
- e) Menegaskan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.<sup>26</sup>

Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi sebuah konsep non-penal yang berbeda dengan konsep pembalasan yang menekankan pada hukuman bagi pelaku tindak pidana, namun mengedepankan musyawarah antara pihak yang berperkara sehingga dapat memperhatikan kebutuhan para pihak. Terhadap hal tersebut keadilan restoratif harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar dapat terealisasi dengan baik dan juga akan mencapai kesepakatan untuk memperbaiki keadaan menjadi seperti semula.

## **2. Konsep Keadilan Restoratif Terhadap Anak**

Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada menyebutkan bahwa :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian

---

<sup>26</sup> Novi Edyanto, “*Restorative Justice* untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum,” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 11, no. 3, 2017, 42.

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”<sup>27</sup>

Munculnya ajaran keadilan restoratif atau *restorative justice* ini tidak hanya dilakukan dalam peradilan pidana orang dewasa saja, namun dapat dilaksanakan pada peradilan anak. Terdapat 3 paradigma peradilan anak yaitu sebagai berikut :

1. Paradigma Pembinaan Individual (*Individual Treatment Paradigm*)

Paradigma ini menegaskan pada permasalahan yang dihadapi oleh pelaku bukan terletak pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan.

2. Paradigma Retributif (*Retributive Paradigm*)

Paradigma ini menegaskan bahwa penjatuhan sanksi dalam paradigma retributif ditetapkan pada saat pelaku menjalani pidana.

3. Paradigma Restoratif (*Restorative Paradigm*)

Paradigma ini menegaskan bahwa dalam mencapai tujuan dari penjatuhan sanksi, maka peran aktif dari keikutsertaan korban terlibat dalam proses peradilan. Oleh karena itu, tujuan penjatuhan sanksi dapat tercapai dengan melihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, dan lain-lain.<sup>28</sup>

Di Indonesia khususnya pada sistem peradilan pidana anak telah menggunakan paradigma restoratif atau

---

<sup>27</sup> Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>28</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), 43.

*restorative paradigm* dimana proses penyelesaiannya mengutamakan keadilan restoratif. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu upaya untuk mewujudkan konsep keadilan restoratif terhadap anak dapat dilakukan melalui diversifikasi.<sup>29</sup> Oleh karena itu proses penyelesaian perkara pidana anak tidak hanya untuk penghukuman bagi anak dilakukan untuk mendidik dan mengutamakan pengembalian kondisi serta memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan.<sup>30</sup> Pada dasarnya konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* terdapat kewajiban untuk merestorasi akibat kejahatan yang dapat dilaksanakan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial. Konsep ini menjadi harapan untuk dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku sehingga dapat mencegah stigmatisasi yang didapatkan pelaku di masa mendatang. Hadirnya konsep ini juga diharapkan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.<sup>31</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Diversi**

### **1. Pengertian Diversi**

Gagasan mengenai diversi awal mulanya dicanangkan dalam *United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SM-JJ) atau *The Beijing Rules*.<sup>32</sup> Berdasarkan *United Nations*

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 44.

<sup>30</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan*, 162.

<sup>31</sup> Rusli Muhammad, *Sistem*, 42.

<sup>32</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, 67).

*Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SM-JJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), menyatakan bahwa setiap pejabat memiliki wewenang untuk tidak melanjutkan proses peradilan pada setiap tahapan yang diberikan demi kepentingan terbaik anak. *The Beijing Rules* juga mengatur bahwa diversi dapat dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim. Ketentuan yang berisikan kewenangan yang diberikan kepada aparat hukum untuk menyelesaikan masalah anak dengan tidak mengambil jalan peradilan formal seperti menghentikan proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut *The Beijing Rules*, Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan antara lain adalah memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*).<sup>34</sup> Penjelasan mengenai prinsip dari *The Beijing Rules* dipaparkan oleh Marlina di dalam bukunya yang menyebutkan bahwa, *United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana.

---

<sup>33</sup> Azmiati Zuliah, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Medan: Undhar Press, 2020), 53.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 54.

2. Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
3. Penentuan batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak.
4. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir.
5. Tindakan Diversi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/wali.
6. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak.
7. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana.
8. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.<sup>35</sup>

Di Indonesia sendiri juga telah mengatur kebijakan mengenai diversi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Oleh karena itu, pengertian diversi secara teoritis adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antar anak yang terlibat sehingga dapat menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.

---

<sup>35</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 11.

Dalam pelaksanaan diversifikasi juga dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.<sup>36</sup>

## 2. Tujuan Diversifikasi

Secara umum, tujuan dari dilaksanakannya diversifikasi adalah menghindari anak dari proses penyelesaian perkara melalui peradilan pidana. Tujuan diversifikasi telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang SPPA telah menyatakan bahwa, diversifikasi bertujuan :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.<sup>37</sup>

Tujuan dari diversifikasi menjadi implementasi dari konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* yang berupaya untuk memulihkan sesuatu terhadap sebuah permasalahan sehingga bukan menjadi konsep pembalasan atau yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Di berbagai negara diversifikasi dilaksanakan sebagai upaya pengalihan dalam menyelesaikan kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan

---

<sup>36</sup> Israr Hirdayadi dan Hera Susanti, "Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, vol. 6, no. 2, 2017, 193.

<sup>37</sup> Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

atau tanpa syarat.<sup>38</sup> Penyelesaian perkara melalui diversifikasi dapat memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak yaitu :

1. Anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak memerlukan adaptasi sosial setelah terjadinya kejahatan.
2. Anak dapat terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang dapat menjadi sarana transfer kejahatan.<sup>39</sup>

### 3. Konsep Diversifikasi

Diversifikasi menjadi sebuah bentuk perwujudan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Namun tidak semua perkara dapat diupayakan diversifikasi, upaya diversifikasi dilakukan terhadap perkara yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.<sup>40</sup> Pembahasan mengenai penggolongan diversifikasi pada dasarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penggolongan diversifikasi dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu :

#### 1. Diversifikasi Kategori Tindak Pidana

Diversifikasi dalam kategori tindak pidana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana memuat bahwa diversifikasi ini

---

<sup>38</sup> Israr Hirdayadi dan Susanti, *Diversifikasi*, 181.

<sup>39</sup> Haris Supriyadi, "Penerapan Asas *Vicarious Liability* Terhadap Orang Tua atas Tindak Pidana yang dilakukan Anak," *Badamai Law Journal*, vol. 3, no. 1, 2018, 54.

<sup>40</sup> Munajah, "Upaya Diversifikasi dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia," *Jurnal Al' Adl*, vol. 7, no. 14, 2015, 31.

dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

## 2. Diversi Kategori Umur Anak

Diversi dalam kategori umur anak dibedakan menjadi dua macam yaitu diversi terhadap anak yang belum berumur dua belas tahun dan diversi terhadap anak yang sudah berumur dua belas tahun.<sup>41</sup> Pada diversi anak yang belum berumur dua belas tahun telah diatur dalam Pasal 21 yang meliputi :

- a) menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sedangkan diversi terhadap anak yang sudah berumur dua belas tahun dapat dibedakan menjadi dua macam. Telah dipaparkan oleh Rusli Muhammad di dalam bukunya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Apabila tindak pidananya berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban, atau nilai kerugian

---

<sup>41</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan*, 52.

korban tidak lebih besar dari nilai upah minimum provinsi setempat;

- 2) Apabila tindak pidananya berupa tindak pidana lainnya.

Dalam tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan, telah diatur diversinya dalam Pasal 10 (2), yaitu :

- a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b) rehabilitasi medis dan psikososial;
- c) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.<sup>42</sup>

Lebih lanjut membahas mengenai diversifikasi, proses pelaksanaan diversifikasi wajib memperhatikan beberapa hal yaitu kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatuhan serta kesusilaan dan ketertiban umum. Proses pengupayaan diversifikasi harus dilaksanakan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun Pembina Lembaga Masyarakat. Diversifikasi dilaksanakan dengan melibatkan anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan hingga pekerja sosial dimana prosesnya dilaksanakan melalui musyawarah. Dalam melaksanakan diversifikasi juga wajib

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, 53.

mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas hingga dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>43</sup> Membahas mengenai pengupayaan diversifikasi pada tahap penyidikan terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu :

1. Musyawarah Polisi

Pihak yang terlibat pada proses penyelesaian hanya terdiri dari polisi dan pelaku. Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan. Sanksi yang akan didapatkan berupa peringatan informal seperti peringatan lisan dan peringatan tertulis. Dalam hal ini peringatan informal tidak dicatat dalam kesepakatan dan tidak dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri setempat.

2. Musyawarah Keluarga

Pada proses ini pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orang tua atau walinya dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidana yang dilakukan berupa tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang memiliki nilai kerugian kurang dari nilai upah minimum provinsi setempat. Sanksi yang dapat diberikan berupa peringatan formal seperti menyerahkan kepada orang tua/walinya, menyampaikan permintaan maaf kepada korban di muka umum, rehabilitasi medis serta psikososial, perbaikan akibat tindak pidana hingga pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini

---

<sup>43</sup> Munajah, *Upaya Diversi*, 31.

peringatan formal dicatat dalam buku catatan kepolisian saja.

### 3. Musyawarah Masyarakat

Dalam proses musyawarah masyarakat terjadi penambahan pihak yang terlibat yaitu polisi, pelaku dan/atau orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat. Jenis tindak pidana yang diupayakan dalam musyawarah masyarakat adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Sanksi yang akan didapatkan sama halnya dengan musyawarah keluarga namun ditambahkan sanksi berupa pelayanan masyarakat, menyerahkan kepada lembaga sosial pemerintah/swasta. Hasil musyawarah tersebut dituangkan ke dalam sebuah kesepakatan diversifikasi dengan ditandatangani oleh pihak yang terlibat dan disampaikan kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan hasil diversifikasi. Kemudian setelah ditetapkan, penyidik dapat menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan.<sup>44</sup>

Tidak sedikit perkara anak yang tergolong gagal dalam pengupayaan diversifikasi di tahap penyidikan akibat faktor-faktor yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penuntut umum

---

<sup>44</sup> Fetri A. R. Tarigan, "Upaya Diversifikasi bagi Anak dalam Proses Peradilan," *Jurnal Lex Crimen*, vol. 4, no. 5, 2015, 106.

wajib mengupayakan upaya diversi pada tingkat penuntutan. Secara lebih lengkap diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang SPPA.

Pasal 42 menyatakan bahwa :

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Selain Pasal 42 Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam melaksanakan diversi penuntut umum juga berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Tahapan selanjutnya yang dibebani kewajiban untuk mengupayakan diversi adalah pengadilan. Pelaksanaan diversi dapat diklasifikasikan ke dalam tahapan persiapan diversi, tahapan musyawarah diversi dan tahapan kesepakatan, sebagaimana tertuang dalam PERMA No. 4

Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menyetujui kesepakatan diversi, tidak boleh terjadi pemaksaan atau penekanan pada anak. Pelaksanaan diversi seharusnya memberikan dukungan terhadap proses perlindungan anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi yang melibatkan partisipasi masyarakat dan mediator memberikan peran penting yaitu mengusahakan agar dapat mengembalikan kehidupan bermasyarakat yang semula terganggu akibat pelanggaran oleh pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku seperti semula dalam keluarga serta lingkungannya.<sup>45</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar kebijakan penyelesaian perkara anak melalui non-penal yaitu adalah upaya diversi. Konsep ini dapat menjadi suatu cara dalam mengalihkan penyelesaian anak dari peradilan pidana ke luar peradilan pidana sehingga memiliki peran penting dalam menjadi sarana para pihak yang berperkara dalam menempuh proses terbaik yang dapat memperhatikan keadaan pelaku maupun korban sehingga dapat mengembalikan keadaan seperti semula.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pembahasan mengenai tindak pidana menjadi pembahasan yang sangat penting dan pokok dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang berasal dari terjemahan kata *Straftbaar feit* dalam Bahasa Belanda. Terkadang juga disebut dengan *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Kitab Undang-Undang

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, 107-109.

Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bersumber pada *Wetboek van Strafcht (WvS)* dari Belanda sehingga istilah aslinya adalah *strafbaar feit*.<sup>46</sup> Secara terminologis, istilah *strafbaarfeit* sebenarnya sering dirumuskan ke dalam berbagai pengertian. Di Indonesia sendiri, *strafbaarfeit* dirumuskan dalam beberapa pengertian yang sering digunakan seperti perbuatan yang bisa dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana serta tindak pidana.<sup>47</sup> Beberapa ahli telah menerjemahkan pengertian dari *strafbaarfeit* ke dalam pengertian yang sering digunakan tersebut seperti Prof. Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Takdir bahwa :

Perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dirumuskan dengan :

1. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut
2. Perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak dibolehkan
3. Perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat yang akan menghambat tercapainya tata pergaulan yang dicitakan dalam dan oleh masyarakat itu.<sup>48</sup>

Dr. Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Takdir juga merumuskan bahwa :

---

<sup>46</sup> Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Press, 2020), 71.

<sup>47</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2013), 46.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 50.

Tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* dirumuskan dalam arti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai “subyek tindak pidana”.<sup>49</sup>

Sederhananya tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum dimana terhadap perbuatannya tersebut diancam dengan ancaman pidana. Kemudian dapat disederhanakan kembali bahwa dalam istilah tindak pidana berasal dari kata “tindakan” atau “petindak”, sehingga hal ini berarti ada orang yang melakukan suatu tindakan, dimana selanjutnya disebut dengan petindak. Tindakan yang dilakukan oleh petindak harus bersifat melawan hukum serta tidak ada dasar-dasar maupun alasan yang mengatur peniadaan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Menurut Takdir dalam bukunya menyusun unsur-unsur delik/tindak pidana, yaitu :

1. Ada subyek yaitu orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala tindakannya
2. Ada kesalahan yang dilakukan oleh petindak/pelaku
3. Tindakannya bersifat melawan hukum
4. Tindakan/perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana/hukuman
5. Dapat ditambahkan dengan unsur ke-5 yaitu bergantung pada: waktu, tempat dan keadaan (faktor-faktor obyektif lainnya).

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, 50-51.

Penjelasan yang secara jelas mengatur mengenai unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk dipahami. Dalam prakteknya, unsur-unsur tindak pidana ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembuktian perkara pidana sekaligus memudahkan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan menerapkan peraturan hukum.<sup>50</sup> Dalam pembuktian perkara pidana, pelaku tindak pidana hanya dapat diancam dengan ancaman pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menggolongkan jenis-jenis tindak pidana yang terdiri atas kejahatan (*misdriven/recht delicten*) yang diatur dalam Buku II KUHP, dan pelanggaran (*over tredingen/wets delicten*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Secara formal, kejahatan atau *recht delicten* dirumuskan sebagai perbuatan yang diberikan sanksi pidana oleh negara. Pemberian sanksi ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan tersebut dimana pelakunya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip oleh Ida Rahma, suatu perumusan tentang kejahatan maka perlu diperhatikan adalah antara lain:

- 1) Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*) dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum karena pikirannya melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, 61-64.

Kegagalan untuk dapat bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat (*Criminal Intent Mens Rea*).

- 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- 3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- 4) Diberikan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>51</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan atau yang melawan hukum atau bertentangan dengan yang telah ditentukan dalam kaidah hukum serta norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. Sedangkan pelanggaran atau *wets delicten* adalah suatu perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diidentifikasi setelah undang-undang menyatakan demikian. Ancaman pidana bagi pelaku kejahatan lebih berat ancaman pidananya jika dibandingkan dengan pelanggaran karena kejahatan mempunyai dampak yang lebih buruk dibandingkan pelanggaran. Selain mengklafisikasikan tindak pidana yang terdiri atas kejahatan dan pelanggaran, terdapat perkembangan pembagian tindak pidana yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Dalam membedakannya, tindak pidana khusus adalah sebuah tindak pidana yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>51</sup> Ida Rahma, "Tinjauan Yuridis Tentang Sistem Peradilan Pidana," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 4, no. 1, 2017, 38.

Pidana (KUHP), sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang tersendiri.<sup>52</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Aset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa adalah kehadiran seorang anak. Anak sebagai potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa memiliki tugas yang mulia demi kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa tidak dapat dipungkiri terletak di tangan anak. Oleh karena itu haruslah mempersiapkan anak menjadi generasi muda yang berkualitas. Mempersiapkan generasi muda yang berkualitas seperti membangun suatu pondasi yang akan menjadi modal dalam keberlangsungan dan berkembangnya suatu bangsa. Generasi yang berkualitas dinilai mampu mempertahankan eksistensi bangsa di tengah jaman yang semakin berkembang.<sup>53</sup> Menurut pengetahuan umum, anak adalah seseorang yang terlahir dari hubungan antara pria dan wanita. Sedangkan anak-anak adalah seseorang yang belum dewasa atau masih di bawah umur serta belum menikah.<sup>54</sup>

Perumusan seorang anak dalam undang-undang pada dasarnya tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, hanya berupa pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu maupun tujuan tertentu.<sup>55</sup> Pengertian anak secara umum dirumuskan pada Undang-

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, 41-42.

<sup>53</sup> Dani Ramdani, *Aspek Hukum Pelindungan Anak Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2020), 1.

<sup>54</sup> Nanang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perllindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 1.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 5.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.” Perihal batasan pada umur anak, dalam perundang-undangan menimbulkan disparitas akibat beragamnya aturan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur terkait batasan umur anak di bawah 18 tahun seperti yang telah diuraikan di atas. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat undang-undang lain sejalan yaitu Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta secara tersirat dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.<sup>56</sup> Kemudian telah diatur juga batasan yang berbeda dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 330 KUH Perdata, dan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Peraturan yang telah disebutkan itu mengatur batasan anak yaitu sebagai orang yang belum berumur genap. Disparitas yang terjadi dalam penjabaran peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan inkonsistensi negara dalam menunjukkan batasan umur pada anak.<sup>57</sup>

## 2. Hak-Hak Anak

Telah diketahui bersama bahwa setiap yang terlahir ke dunia memiliki hak yang melekat padanya dan

---

<sup>56</sup> Dani Ramdani, *Aspek Hukum*, 3.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 4.

harus senantiasa dilindungi. Berbicara mengenai hak-hak anak, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengaturnya secara lengkap. Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.” Oleh karena itu berdasarkan Pasal 4 – Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak meliputi :

1. Pasal 4 menyatakan, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
2. Pasal 5 menyatakan, “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”
3. Pasal 6 menyatakan, “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”
4. Pasal 7 ayat (1) menyatakan, “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

5. Pasal 8 menyatakan, “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.”
6. Pasal 9 ayat (1) menyatakan, “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”
7. Pasal 10 menyatakan, “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”
8. Pasal 11 menyatakan, “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”
9. Pasal 12 menyatakan, “Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”
10. Pasal 13 ayat (1) menyatakan, “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran;

4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya.”
11. Pasal 14 ayat (1) menyatakan, “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”
  12. Pasal 15 menyatakan, “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kekerasan seksual.”
  13. Pasal 16 ayat (1) menyatakan, “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”
  14. Pasal 16 ayat (2) menyatakan, “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”
  15. Pasal 17 ayat (1) menyatakan, “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

16. Pasal 17 ayat (2) menyatakan, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”
17. Pasal 18 menyatakan, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”<sup>58</sup>

Terdapat berbagai sumber lain yang menjelaskan mengenai hak-hak anak salah satunya adalah Konvensi Hak Anak. Menurut Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas sebagaimana dikutip oleh Reza Fahlevi menjelaskan bahwa :

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:

- a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Lihat pada Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>59</sup> Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Lex Jurnalica*, vol. 12, no. 3, 2015, 180.

- b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*);
- d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.<sup>60</sup>

Kewajiban untuk memperhatikan mengenai hak-hak anak akan mengakibatkan pelaksanaan perlindungan yang tepat. Selain pemaparan hak-hak di atas, Arief Gosita sebagaimana dikutip oleh Rio Sufriyatna juga telah

---

<sup>60</sup> *Ibid*, 181.

memaparkan ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Sebelum Persidangan :
  - a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
  - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya );
  - c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
  - d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (*transport*, penyuluhan dari yang berwajib).
2. Selama Persidangan :
  - a. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
  - b. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
  - c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya ( *transport*, perawatan, kesehatan);
  - d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang

merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya);

- e. Hak untuk menyatakan pendapat;
  - f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP ( Pasal 1 ayat 22);
  - g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
  - h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
3. Setelah Persidangan :
- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan;
  - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagaimacam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);

- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.<sup>61</sup>

### 3. Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Secara sederhana perlindungan anak berarti mengupayakan agar setiap hak yang melekat pada anak tidak dirugikan.<sup>62</sup> Perlindungan anak menjadi sebuah perwujudan dari keadilan dalam masyarakat untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat memperoleh haknya serta melaksanakan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhannya, baik itu secara fisik, mental maupun sosial anak.<sup>63</sup> Berbicara mengenai perlindungan terhadap anak tidak terlepas dari instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak yaitu hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat didefinisikan sebagai upaya perlindungan

---

<sup>61</sup> Rio Sufriyatna, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Hak-Hak Terdakwa Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,” *Syarik Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 14, no. 1, 2012, 295-296.

<sup>62</sup> Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 2, 2016, 251.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 253.

hukum terhadap hak anak hingga berbagai kekerasan serta upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>64</sup>

Setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diundangkan dan melekat sejak dilahirkan, tanpa terkecuali adalah seorang anak. Seorang anak memiliki hak yang sedikit berbeda dengan orang dewasa. Selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, setiap anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini.<sup>65</sup> Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Prinsip perlindungan tersebut berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menerangkan bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama terhadap semua tindakan yang memiliki hubungan dengan anak dilaksanakan oleh pemerinah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif.<sup>66</sup> Sejatinya terdapat empat prinsip yang terdapat pada konvensi hak anak yaitu sebagai berikut :

#### 1. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak yang menjelaskan bahwa semua hak yang terdapat pada Konvensi Hak Anak dan telah diakui maka harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbuatan diskriminasi

---

<sup>64</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana – Dilengkapi dengan Studi Kasus* (Yogyakarta: Andi, 2018), 1.

<sup>65</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 4.

dalam bentuk apapun atau tanpa perbedaan apapun.<sup>67</sup>

2. Prinsip yang Terbaik bagi Anak (*best interest of the child*)

Prinsip ini mengandung penjelasan bahwa terhadap semua perbuatan yang menyangkut anak dilaksanakan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif.

3. Prinsip Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*)

Prinsip ini mengandung penjelasan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) negara negara yang tergabung dalam peserta konvensi ini mengakui bahwa anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Kemudian negara juga akan menjamin hingga batas maksimal kelangsungan hidup serta perkembangan anak.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Prinsip ini ini tertuang pada Pasal 12 ayat (1) yang menjelaskan bahwa terhadap pendapat anak terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya maka perlu diperhatikan dalam memutuskan sesuatu.<sup>68</sup>

Dengan demikian anak yang menjadi generasi muda penerus bangsa ini membutuhkan perlindungan dalam setiap tumbuh kembangnya dengan memperhatikan

---

<sup>67</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak* (Jakarta: ELSAM, 2007), 3.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 4.

hak-haknya yang telah melekat pada dirinya. Hak-hak yang telah diatur dalam berbagai peraturan harus senantiasa dilindungi dan diperjuangkan bagi anak.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Anak**

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang menonjol antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal yang dapat membedakan antara tindak pidana tersebut terletak pada pelakunya. Perbedaan tersebut didasari terkait kepada persoalan motivasi atas tindak pidana yang dilakukannya. Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan berlandaskan pada motif yang jahat (*evil will/evil mind*), terhadap anak yang melakukan penyimpangan tersebut para ahli lebih condong memberikan pengertian sebagai “anak nakal” atau dengan istilah “*Juvenile Delinquency*”. Istilah tersebut digunakan terhadap anak agar dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*). Istilah ini juga mencerminkan perasaan keadilan masyarakat bahwa diperlukan suatu perbedaan pertimbangan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibandingkan yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>69</sup> Menurut Paul Meodikdo sebagaimana dikutip oleh Liza Agnesta Krisna merumuskan bahwa *Juvenile Delinquency* yaitu :

1. Semua perbuatan dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang

---

<sup>69</sup> Nanang Sambas, *Peradilan Pidana*, 13.

dilarang oleh hukum pidana, seperti: pencurian, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.

2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jengki tidak sopan, model *you can see* dan sebagainya.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.<sup>70</sup>

Menurut Sri Widowati Wiratmo Soekito sebagaimana dikutip oleh Harrys Pratama Teguh mengemukakan bahwa pada umumnya terdapat empat macam kenakalan anak-anak (remaja), yaitu:

- a. Delik kriminal yang dilakukan anak-anak (para remaja).
- b. Delik lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku pada orang dewasa.
- c. *Pre-delinquency* atau pelanggaran terhadap norma *educative*.
- d. Anak-anak yang berada (*in need of care and protection*) atau memberikan ketentuan-ketentuan kesejahteraan anak.<sup>71</sup>

Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak khususnya pada

---

<sup>70</sup> Liza Agneta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 34.

<sup>71</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori*, 131.

Pasal 1 angka 2 dimana dalam pasal tersebut memakai istilah anak nakal. Sebagaimana berbunyi :

Anak Nakal adalah:

- a) anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>72</sup>

Namun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan dinilai belum secara komprehensif memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>73</sup> Oleh karena itu dilahirkanlah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan hingga kepada tahap pembimbingan setelah melaksanakan pidana kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Sistem Peradilan

---

<sup>72</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

<sup>73</sup> Lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pidana Anak terdapat beberapa asas yang digunakan dalam rangka melindungi kepentingan anak yaitu :

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.<sup>74</sup>

Oleh karena itu tidak ditemukan istilah anak nakal pada Undang-Undang Perlindungan Anak maupun pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai gantinya terdapat istilah anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur secara tegas pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, dipaparkan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum bahwa, “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”<sup>75</sup> Menurut Sudarsono sebagaimana dikutip oleh Harrys Pratama Teguh, norma-norma hukum

---

<sup>74</sup> Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak,” *Jurnal Media Hukum*, vol, 21, no. 1, 2014, 110-111.

<sup>75</sup> Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

yang sering dilanggar oleh anak-anak remaja pada umumnya adalah pasal-pasal tentang:

- a. Kejahatan-kejahatan kekerasan
  - 1) Pembunuhan
  - 2) Penganiayaan
- b. Pencurian
  - 1) Pencurian biasa
  - 2) Pencurian dengan pemberatan
- c. Penggelapan
- d. Penipuan
- e. Pemerasan
- f. Gelandangan
- g. Anak sipil
- h. Remaja dan Narkotika<sup>76</sup>

## 2. Batasan Umur Pertanggungjawaban Anak Terlibat Tindak Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada istilah asing yang disebut *Toerekenbaardheid* atau criminal responsibility yang mengurus terkait pemidanaan. Hal ini berarti seseorang yang dikenai sanksi diakibatkan melakukan perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana. Terdapat 3 syarat yang perlu diperhatikan dalam merumuskan seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak, yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggung jawab.
2. Adanya perbuatan yang melawan hukum dengan memenuhi unsur disengaja dan/atau sikap kurang hati-hati atau lala

---

<sup>76</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori*, 162.

3. Tidak adanya dasar penindakan pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban sesuatu perbuatan (alasan pemaaf atau alasan pembenar).

Pembahasan mengenai batas usia anak dalam pertanggungjawaban pidananya merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan batas usia anak akan berpengaruh kepada pemberian tindakan-tindakan tertentu yang dapat mempengaruhi psikologi dari anak. Anak memiliki keterbatasan kemampuan bertindak dan kelemahan pola pikir apabila dihadapkan pada proses hukum mulai dari kepolisian hingga persidangan.<sup>77</sup> Penghukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak mungkin disamakan dengan orang dewasa. Bagaimanapun anak memiliki harapan yang besar dari bangsa, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu jika proses pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum tidak tepat, justru akan menghancurkan masa depan anak tersebut.

Pada dasarnya berbagai negara yang ada di dunia telah merumuskan batasan umur anak yang berhadapan dengan hukum seperti di Australia yang mengatur bahwa anak yang berumur di bawah 8 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan yang dilakukannya. Sejalan dengan yang telah ditegaskan pada ketentuan internasional yaitu *Standard Minimum Rule For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* menetapkan batas umur antara 8 sampai dengan 18 tahun. Di Indonesia sendiri KUHP tidak mengatur secara tegas mengenai rentang umur anak yang dapat

---

<sup>77</sup> Liza Agneta Krisna, *Hukum*, 68.

dipertanggungjawabkan pidananya, namun dalam Undang-Undang Pengadilan Anak telah merumuskan bahwa batas umur pertanggungjawaban anak antara umur 8 tahun hingga 18 tahun.<sup>78</sup>

Seiring perkembangan masyarakat yang dinamis, berbagai peraturan terkait perlindungan anak juga terus berkembang. Hal ini ditandai dengan dirumuskannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) karena Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak. Sejak dilahirkannya Undang-Undang SPPA ini memberikan angin segar kepada anak Indonesia karena setelah 12 tahun lamanya batasan umur berada di titik rendah yaitu 8 tahun dinaikkan menjadi 12 tahun. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan tekanan dari proses hukum yang panjang dan berbelit belit, sehingga dapat membingungkan ketika anak tersebut masih berusia 8 tahun.<sup>79</sup> Secara lengkap telah diatur dalam Undang-Undang SPPA sebagai berikut :

Pasal 1 Butir 3 menyatakan bahwa :

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, 70.

<sup>79</sup> *Ibid.*, 72-73.

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 Butir 4 menyatakan bahwa :

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 Butir 5 menyatakan bahwa :

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa :

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.<sup>80</sup>

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara tegas mengenai batasan umur dalam pertanggungjawaban bagi anak yang terlibat tindak pidana. Namun dalam menentukan batasan usia minimal maupun maksimal dalam batasan usia pertanggungjawaban anak tidak dapat dipungkiri akan ada perbedaan di berbagai negara. Penentuan kriteria terkait umur tersebut harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, latar belakang sejarah maupun kebudayaan masing-masing negara terkait. Penetapan ini telah ditegaskan dalam *Rule 4 The Beijing Rules* bahwa di dalam sistem hukum yang mengatur batasan umur pertanggungjawaban bagi anak, maka permulaan batas usia itu tidak ditetapkan terlalu rendah berdasarkan faktor mental, kematangan emosional serta intelektualitas anak.<sup>81</sup>

Bunadi Hidayat dalam Buku Ratri Novite berpendapat bahwa pada hakikatnya anak tidak memiliki mens rea untuk melakukan kejahatan, namun anak dapat

---

<sup>80</sup> Lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>81</sup> Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Lex et Societatis*, vol. 3, no. 1, 2015, 105.

melakukan kenakalan karena berposisi sebagai anak budaya, korban ketelantaran ekonomi, korban ketidakadilan, korban ketidakadilan politik praktis, korban lingkungan dan sebagainya.<sup>82</sup> Dengan demikian, posisi anak di masyarakat memang berada di posisi yang rentan terutama adalah ketika mereka menginjak pada masa remaja. Ini menjadi suatu hal yang tidak dapat dipungkiri mereka akan terjebak pada lingkungan yang berbahaya bagi dirinya termasuk untuk melakukan tindak pidana.<sup>83</sup> Untuk itu, batas pertanggungjawaban anak yang telah diatur di atas menjadi pedoman dalam kebijakan menyelesaikan perkara anak. Oleh karena itu daer kebijakan penanggulangan kenalan anak tentunya akan berbeda dengan orang dewasa.

---

<sup>82</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 69.

<sup>83</sup> *Ibid*, 67.

### **BAB III**

## **KEJAKSAAN NEGERI DEMAK DAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Demak**

#### **1. Gambaran Umum Kejaksaan**

Secara umum, kejaksaan merupakan sebuah lembaga yang berwenang di bidang penuntutan. Kejaksaan memiliki tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara karena sebagai institusi bernaungnya seluruh jaksa. Kejaksaan juga mempunyai peran sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara dalam memelihara penegakan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di dalam kejaksaan terdapat jaksa yang dalam menjalankan fungsinya bekerja dengan mementingkan kepentingan umum dalam melakukan tugasnya untuk menuntut seseorang yang diduga melakukan sebuah tindak pidana.<sup>84</sup> Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-

---

<sup>84</sup> Dio Ashar Wicaksana, “Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia,” *Fiat Justicia*, vol. 1, no. 1, 2013. Hlm. 3.

undang.”<sup>85</sup>

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia menempati peran sentral dalam penegakan hukum. Kejaksaan menjadi kuasa hukum (*legal representative*) antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Kejaksaan berwenang dalam memberikan keterangan dan penjelasan berupa hasil penyidikan yang telah dilaksanakan oleh kepolisian sebelumnya di pengadilan. Kejaksaan juga mempunyai peran sebagai konsultan hukum (*domestic legal adviser*), dimana kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum kepada kepolisian terkait prosedur penegakan hukum. Selain itu, kejaksaan juga menjadi pihak yang utama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan terhadap perkara yang berjalan pada proses penuntutan.<sup>86</sup>

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa, “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” Pengertian Jaksa Agung telah diatur dengan tegas dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang

---

<sup>85</sup> Lihat pada Paaal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>86</sup> Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 3, 2020. Hlm. 378.

memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.”

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang kemudian terdapat juga Jaksa Agung Muda serta Kepala Kejaksaan Tinggi pada setiap lembaga Kejaksaan Tinggi yang berada di seluruh provinsi di Indonesia. Kejaksaan menjadi lembaga yang mengendalikan proses perkara dimana hanya kejaksaan yang dapat menentukan apakah kasus tersebut dapat di lanjutkan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Berbagai peran lain yang dapat dilakukan oleh kejaksaan adalah sebagai lembaga pelaksanaan putusan pidana berdasarkan undang-undang, kejaksaan juga dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, sebagai jaksa pengacara negara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 yang disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI, menjelaskan bahwa kejaksaan dituntut untuk berperan lebih banyak dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan HAM (Hak Asasi Manusia) serta pemberantasan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).<sup>87</sup> Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari Kejaksaan Negeri yang terletak di Kabupaten Demak. Kejaksaan Negeri

---

<sup>87</sup> Syamsul Bachri, “Kewenangan Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Atas Kerugian Keuangan Negara,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, vol. 19, no. 1, 2020. Hlm. 1027.

Demak memiliki tujuan untuk membangun zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Bebas Bersih Melayani).

Kejaksaan Negeri Demak berlokasi di Jl. Sultan Fatah No.55, Kauman, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Terdapat beberapa bidang di Kejaksaan Negeri Demak seperti berikut :

- a. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Bidang ini mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang perdata serta tata usaha negara di daerah hukumnya.
- b. Bidang Tindak Pidana Khusus. Bidang ini mempunyai tugas untuk melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara dalam kategori tindak pidana khusus.
- c. Bidang Intelijen. Bidang ini mempunyai tugas untuk melaksanakan terkait penanganan operasi intelijen dan penerangan hukum.
- d. Bidang Tindak Pidana Umum. Bidang ini mempunyai tugas untuk melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana umum.
- e. Bidang Pembinaan. Bidang ini mempunyai tugas untuk merencanakan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian.
- f. Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan. Bidang ini mempunyai tugas mengelola barang bukti dan bukti rampasan yang diperoleh dari perkara Pidana Umum dan

Pidana Khusus.<sup>88</sup>

2. Visi Misi Kejaksaan Demak

Adapun visi Kejaksaan Negeri Demak berbunyi sebagai berikut :

“Mewujudkan Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum yang Melaksanakan Tugasnya Secara Independen dengan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”

Adapun misi Kejaksaan Negeri Demak berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatukan Tata Pikir, Tata Laku dan Tata Kerja dalam Penegakan Hukum.
2. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme dan Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
3. Menyesuaikan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan dan Penegakan Hukum dengan Mengingat Norma Keagamaan, Kesusilaan, Kesopanan dengan Memperhatikan Rasa Keadilan dan Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Masyarakat.<sup>89</sup>

---


<sup>88</sup> “Situs Resmi Kejaksaan Negeri Demak,” <https://kejari-demak.kejaksaan.go.id/>, diakses pada 28 November 2022.

<sup>89</sup> *Ibid.*

### 3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Demak

Grafik 1.1

#### Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Demak



Sumber : Kejaksaan Negeri Demak

### B. Pelaksanaan Keadilan Restoratif Melalui Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Demak

Ditinjau dari segi teknologi, informasi maupun komunikasi dapat mengindikasikan bahwa perkembangan dari tahun ke tahun semakin pesat dengan dampak positif maupun negatif yang terus mengiringinya. Dampak positif akan membawa kemudahan bagi manusia sedangkan sebaliknya dampak negatif akan membawa marabahaya bagi yang berhubungan dengannya bahkan yang

mengalaminya sendiri. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa seiring perkembangan zaman ini tidak menutup kemungkinan semua orang dapat melakukan pelanggaran bahkan kejahatan dan menjadi pelaku kejahatan dimanapun dan kapanpun.

Banyak hal yang menarik perhatian sekaligus mengundang rasa sedih melihat semakin maraknya kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan berbagai usia dan berbagai latar belakang kejahatannya. Orang dewasa yang menjadi pelaku kejahatan sudah seringkali ditemukan di kehidupan yang semakin hari semakin tidak terkontrol sehingga membutuhkan penyelesaian hukum yang sesuai dengan aturan. Dewasa ini, anak-anak juga seringkali terlibat dalam tindak pidana, baik dalam keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa maupun anak sendiri yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut.

Mengingat tentang kasus yang terdapat keterlibatan anak di dalamnya sehingga penanganannya tidak disamakan dengan penyelesaian perkara orang dewasa. Dengan kata lain perkara anak harus ditangani secara khusus tentu dalam penyelesaiannya membutuhkan sebuah perlindungan khusus terutama menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak mental maupun fisik anak tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan anak dalam menyelesaikan perkara yang dialaminya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan terkait tindak pidana yang melibatkan anak

di dalamnya.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengamanatkan sebuah prosedur khusus dalam menyelesaikan perkara anak yaitu dengan mengupayakan diversifikasi. Upaya diversifikasi adalah sebuah upaya yang dilakukan sebagai cara mengalihkan proses peradilan pidana ke proses di luar pidana.<sup>90</sup> Dimana proses khusus bagi anak yang mengutamakan kepentingan dari anak. Upaya diversifikasi dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pengadilan. Pengimplementasian diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak penting dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif terhadap anak. Kejaksaan adalah salah satu lembaga yang mendepankan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara, tanpa terkecuali menggunakan upaya diversifikasi. Di dalamnya terdapat penuntut umum yang berkaitan dengan pembahasan diversifikasi pada anak di tingkat penuntutan. Secara umum pengertian penuntut umum telah dijabarkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Diversifikasi di tingkat penuntutan adalah salah satu tingkat yang wajib diupayakan diversifikasi bagi perkara anak. Penelitian yang berlokasi di Kejaksaan Negeri Demak ini

---

<sup>90</sup> Lihat pada Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..

dalam kurun waktu 2017-2021 telah terdaftar ada 92 perkara anak yang masuk. Menurut Kasi Pidana Umum Yansen Dau, S.H., M.H di Kejaksaan Negeri Demak telah melaksanakan diversi dan secara teknis pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan telah mewujudkan konsep keadilan restoratif.<sup>91</sup> Dimana pada Pasal 1 Butir 6 menjelaskan bahwa :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”<sup>92</sup>

Perwujudan diversi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Demak bukan hanya mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, melainkan prosedur pelaksanaan diversinya mengacu apa yang telah ditegaskan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 006 /A/J.A/04/ 2015. Sebagaimana yang telah tercantum pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 006/A/J.A/04/ 2015, bahwa prosedur diversi diawali dengan pemberian surat perintah penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara anak yang sedang ditangani oleh Kejaksaan dengan sedapat mungkin

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Kasi Pidana Umum, Yansen Dau, S.H., M.H, di ruangan Kasi Pidana Umum pada tanggal 22 November 2022.

<sup>92</sup> Lihat pada Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

menunjuk dua orang penuntut umum.

Kepala Kejaksaan Negeri khususnya Kejaksaan Negeri Demak akan menunjuk penuntut umum setelah berkas perkara telah dilimpahkan pada tahap penuntutan. Kemudian penuntut umum yang menerima penyerahan tanggung jawab atas anak serta barang bukti di RKA (Ruang Khusus Anak) segera melakukan penelitian terhadap kebenaran identitas anak yang berperkara serta barang bukti dalam perkaranya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penuntut umum dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak. Penuntut umum wajib melakukan upaya diversifikasi dalam jangka waktu 7x24 jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab terhadap anak serta barang bukti dalam perkaranya. Pengupayaan diversifikasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Demak tidak dapat dilakukan terhadap semua perkara anak yang masuk. Terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh penuntut umum dalam menangani perkara anak.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pidana Umum Yansen Dau, S.H., M.H di Kejaksaan Negeri Demak yang menjelaskan bahwa pertimbangan penuntut umum dalam mengupayakan diversifikasi adalah pertimbangan umur anak yang masih di bawah umur dan lebih baik dilakukan bimbingan. Selain mempertimbangkan umur anak terdapat pertimbangan lain yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut termasuk ke dalam tindak pidana ringan. Terhadap pertimbangan yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut maka proses upaya diversifikasi

---

<sup>93</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 006 /A/J.A/04/ 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan.

tepat untuk dilaksanakan kepada anak.<sup>94</sup>

Terhadap hal ini penuntut umum yang telah memeriksa perkara tersebut dapat memanggil pihak yang akan dilibatkan dalam proses pengupayaan diversi. Apabila pihak yang terlibat seperti yang dijelaskan di atas setuju untuk melakukan diversi, maka penuntut umum akan menentukan tanggal dimulainya diversi dan mencatatnya dalam berita acara upaya diversi. Penentuan diversi akan dilaksanakan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya diversi yang telah ditentukan oleh penuntut umum. Proses pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Demak dilaksanakan di ruang khusus yang disebut dengan ruang diversi Kejaksaan Negeri Demak dengan penuntut umum sebagai fasilitatornya. Sedangkan sebaliknya, apabila tidak disetujui untuk melakukan diversi maka penuntut umum akan mencatatnya dalam berita acara upaya diversi dengan memuat alasan penolakan terhadap upaya diversi lalu dilimpahkan kepada pengadilan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum Adi Setiawan, S.H pada wawancara yang telah dilaksanakan, sebagai berikut :

“Dalam diversi Jaksa tidak berperan sebagai penuntut umum, namun sebagai fasilitator atau pihak penengah antara pelaku dan korban. Kita tidak bisa memaksa ini harus diversi, tergantung kesepakatan antara pelaku dan korban.”<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Kasi Pidana Umum, Yansen Dau, S.H., M.H, di ruangan Kasi Pidana Umum pada tanggal 22 November 2022.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Adi Setiawan, S.H, di ruangan Jaksa Fungsional pada tanggal 14 Desember 2022.

Pentingnya melaksanakan diversifikasi juga harus memperhatikan keadaan semua pihak yang terkait termasuk kesediaannya dalam melaksanakan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi harus memperhatikan pihak-pihak yang berperkara, tidak terkecuali adalah pihak anak pelaku yang terlibat dalam tindak pidana. Apabila melihat tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, maka akan terjadi penahanan. Namun berbeda dengan perkara yang dilakukan oleh anak. Terhadap pengupayaan proses diversifikasi seorang anak yang memenuhi kriteria wajib diversifikasi tidak dapat dilakukan penahanan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Kasi Pidana Umum Yansen Dau, S.H., M.H :

“Penahanan tergantung ada yang ditahan dan ada yang tidak. Tergantung tindak pidana yang dilakukan.”<sup>96</sup>

Penahanan terhadap anak dapat dilaksanakan dengan mematuhi aturan yang telah ada sehingga tidak semua anak dapat dilakukan penahanan. Peraturan terkait penahanan anak telah diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas dan patut untuk dipatuhi. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan terkait penahanan anak yaitu sebagai berikut :

- 1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

- 2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
  - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Terhadap proses diversi yang berhasil dilaksanakan dan mencapai kesepakatan, penuntut umum sebagai fasilitator menyusun dan merumuskannya dalam kesepakatan diversi atas persetujuan semua pihak. Kesepakatan diversi itu disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri lalu disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dimintakan penetapan. Setelah menerima penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, maka penuntut umum memanggil sekaligus meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. Sedangkan pada diversi yang tidak berhasil maka penuntut umum di Kejaksaan Negeri akan melimpahkan perkara anak ke Pengadilan Negeri.<sup>97</sup>

Dalam hal melaksanakan kesepakatan diversi, Jaksa Penuntut Umum Adi Setiawan juga menyatakan bahwa isi dari kesepakatan diversi terbagi menjadi dua kategori yaitu diversi tanpa syarat dan diversi dengan

---

<sup>97</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 006 /A/J.A/04/ 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

syarat. Pelaksanaan diversi tanpa syarat artinya terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban tanpa syarat apapun yang harus dilakukan oleh pelaku. Sedangkan pelaksanaan diversi dengan syarat contohnya penggantian kerugian oleh pelaku sebagai syarat dari perdamaian melalui diversi. Kemudian segala bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan dilakukan oleh bapas.<sup>98</sup> Melalui hasil penelitian ini terkait perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Demak yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 2017-2021 akan dipaparkan pada tabel berikut :

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Adi Setiawan, S.H, di ruangan Jaksa Fungsional pada tanggal 14 Desember 2022.

Tabel 1.1  
Data Jumlah Perkara Anak Tahun 2017-2021

Tahun				
2017	2018	2019	2020	2021
28 Perkara Anak	8 Perkara Anak	21 Perkara Anak	19 Perkara Anak	16 Perkara Anak

Sumber : Arsip Kejaksaan Negeri Demak

Berdasarkan data tersebut dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2017-2021 perkara anak yang teregistrasi di Kejaksaan Negeri Demak paling banyak terjadi pada tahun 2017 yaitu 28 perkara anak dan paling sedikit pada tahun 2018 yaitu 8 perkara anak. Meskipun rata-rata mengalami penurunan perkara pada setiap tahunnya, namun terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 dengan 21 perkara anak yang bertambah lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Adapun perkara yang sering dijumpai di Kejaksaan Negeri Demak rata-rata adalah penganiayaan dan pencurian yang dilakukan oleh anak. Meskipun terjadi penurunan, namun tidak semua perkara anak di Kejaksaan Negeri Demak dapat dilakukan diversi. Perkara yang diupayakan diversi harus memenuhi syarat formil yang sudah diatur di dalam Undang-Undang SPPA. Beberapa perkara yang termasuk ke dalam arsip diversi di Kejaksaan Negeri Demak dalam kurun waktu 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Data Diversi Kejaksaan Negeri Demak Tahun 2017

No.	Anak Pelaku	Pasal	Ancaman Pidana	Diversi 1	Diversi 2	Diversi 3
1	2	3	4	5	6	7
1	RBW, umur 17 tahun	Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014	3 Tahun 6 Bulan dan / Denda Rp. 72.000.000,-	<del>Berhasil/</del> Tidak	Berhasil/ <del>Tidak</del>	-
2	S, umur 16 tahun	Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014	3 Tahun 6 Bulan dan / Denda Rp. 72.000.000,-	<del>Berhasil/</del> Tidak	Berhasil/ <del>Tidak</del>	-
3	BP, umur 17 tahun	Pasal 363 KUH P	7 Tahun	<del>Berhasil/</del> Tidak	<del>Berhasil/</del> Tidak	Berhasil/ <del>Tidak</del>
4	DHS, umur 17 tahun	Pasal 363 KUH P	7 Tahun	<del>Berhasil/</del> Tidak	<del>Berhasil/</del> Tidak	Berhasil/ <del>Tidak</del>
5	ANM, umur	Pasal 363	7 Tahun	<del>Berhasil/</del> Tidak	<del>Berhasil/</del> Tidak	Berhasil/ <del>Tidak</del>

	15 tahun	KUH P				
6	MMK	Pasal 363 KUH P	7 Tahun	<del>Berhasil/</del> Tidak	<del>Berhasil/</del> Tidak	Berhasil/ <del>Tidak</del>
7	HAR	Pasal 363 KUH P	7 Tahun	<del>Berhasil/</del> Tidak	<del>Berhasil/</del> Tidak	Berhasil/ <del>Tidak</del>
8	AFA, umur 17 tahun	Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014	3 Tahun 6 Bulan dan / Denda Rp. 72.000.00,-	<del>Berhasil/</del> Tidak	<del>Berhasil/</del> Tidak	Berhasil/ <del>Tidak</del>
9	AR, umur 16 tahun	Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014	3 Tahun 6 Bulan dan / Denda Rp. 72.000.00,-	<del>Berhasil/</del> Tidak	<del>Berhasil/</del> Tidak	Berhasil/ <del>Tidak</del>

Sumber : Arsip Kejaksaan Negeri Demak

Keterangan :

Diversi 1 : Diversi di Kepolisian

Diversi 2 : Diversi di Kejaksaan

Diversi 3 : Diversi di Pengadilan

Berdasarkan data yang telah dijabarkan di atas dapat dijelaskan bahwa dari 28 perkara anak yang terdaftar di Kejaksaan Negeri Demak tahun 2017 hanya terdapat 9 perkara yang menjalani proses diversifikasi anak meskipun 7 diantaranya tidak mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua pihak. Oleh karena itu 7 perkara yang tidak mencapai kesepakatan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Demak dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Demak untuk dilaksanakan diversifikasi dan 7 diantaranya berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi di tingkat pengadilan.

Tabel 1.3  
Data Diversifikasi Kejaksaan Negeri Demak  
Tahun 2018

No.	Anak Pelaku	Pasal	Ancaman Pidana	Diversifikasi 1	Diversifikasi 2	Diversifikasi 3
1	2	3	4	5	6	7
1	MUS, umur 17 tahun	Pasal 303 bis Ayat (1) KUH P	4 Tahun	<del>Berhasil</del> /Tidak	<del>Berhasil</del> /Tidak	<del>Berhasil</del> /Tidak
2	SYU	Pasal 303 bis Ayat (1) KUH P	4 Tahun	<del>Berhasil</del> /Tidak	<del>Berhasil</del> /Tidak	<del>Berhasil</del> /Tidak
3	AW,	Pasal	3 Tahun	<del>Berhasil</del>	<del>Berhasil</del>	Berhasil

	umur 16 tahun	80 UU RI No. 35 Tahu n 2014	6 Bulan dan / Denda Rp. 72.000.0 00,-	1/Tidak	1/Tidak	1/Tidak
--	---------------------	--	--	---------	---------	---------

Sumber : Arsip Kejaksaan Negeri Demak

Keterangan :

Diversi 1 : Diversi di Kepolisian

Diversi 2 : Diversi di Kejaksaan

Diversi 3 : Diversi di Pengadilan

Berdasarkan data jumlah perkara yang terdaftar di Kejaksaan Negeri Demak tahun 2018 terdapat 8 perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak semuanya berhasil untuk diupayakan proses diversifikasi oleh penuntut umum, hanya 3 perkara anak yang telah dijabarkan di atas yang melewati proses diversifikasi bersama penuntut umum sebagai fasilitator. Namun ketiganya juga tidak mencapai kesepakatan perdamaian dalam diversifikasi. Oleh karena itu perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Demak dan ketiganya berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi di tingkat pengadilan.

Tabel 1.4  
Data Diversifikasi Kejaksaan Negeri Demak Tahun 2019

No.	Anak Pelaku	Pasal	Ancaman Pidana	Diversi 1	Diversi 2	Diversi 3
1	2	3	4	5	6	7

1	AP dan RP	Pasal 170 Ayat (1) KUH P	5 Tahun 6 Bulan	<del>Berhasil/</del> Tidak	<del>Berhasil/</del> Tidak	Berhasil/ <del>Tidak</del>
2	MRP	Pasal 170 Ayat (1) KUH P	5 Tahun 6 Bulan	<del>Berhasil/</del> Tidak	<del>Berhasil/</del> Tidak	Berhasil/ <del>Tidak</del>
3	MSM	Pasal 303 bis Ayat (1) KUH P	4 Tahun	<del>Berhasil/</del> Tidak	<del>Berhasil/</del> Tidak	Berhasil/ <del>Tidak</del>
4	SM & S	Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014	3 Tahun 6 Bulan dan / Denda Rp. 72.000.000,-	<del>Berhasil/</del> Tidak	<del>Berhasil/</del> Tidak	Berhasil/ <del>Tidak</del>
5	MZS	Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun	3 Tahun 6 Bulan dan / Denda Rp. 72.000.	<del>Berhasil/</del> Tidak	Berhasil/ <del>Tidak</del>	-

		n 2014	000,-			
--	--	-----------	-------	--	--	--

Sumber : Arsip Kejaksaan Negeri Demak

Keterangan

:

Diversi 1 : Diversi di Kepolisian

Diversi 2 : Diversi di Kejaksaan

Diversi 3 : Diversi di Pengadilan

Berdasarkan data perkara yang terdaftar di Kejaksaan Negeri Demak tahun 2019 mengalami peningkatan dua kali lipat lebih banyak daripada tahun 2018. Namun pelaksanaan upaya diversi hanya dilakukan terhadap 5 perkara yang telah dijabarkan di atas. Satu diantaranya berhasil mencapai kesepakatan pada tingkat penuntutan dan empat lainnya tidak mencapai kesepakatan sehingga harus dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Demak. Keempat perkara tersebut berhasil mencapai kesepakatan diversi di tingkat pengadilan.

Tabel 1.5  
Data Diversi Kejaksaan Negeri Demak Tahun 2020

No.	Anak Pelaku	Pasal	Ancaman Pidana	Diversi 1	Diversi 2	Diversi 3
1	2	3	4	5	6	7
1	MSS, dkk	Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun n 2014	3 Tahun 6 Bulan dan / Denda Rp. 72.000.0 00,-	<del>Berhasi</del> / Tidak	<del>Berhasil</del> / Tidak	<del>Berhasi</del> / Tidak
2	Ahmad Yusron Hadi Bin Imam Rohma d	Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun n 2014	3 Tahun 6 Bulan dan / Denda Rp. 72.000.0 00,-	<del>Berhasi</del> / Tidak	<del>Berhasil</del> / Tidak	<del>Berhasi</del> / Tidak

Sumber : Arsip Kejaksaan Negeri Demak

Keterangan :

Diversi 1 : Diversi di Kepolisian

Diversi 2 : Diversi di Kejaksaan

Diversi 3 : Diversi di Pengadilan

Berdasarkan data diversi Kejaksaan Negeri Demak tahun 2020 mencatat dua perkara yang melewati serangkaian proses diversi di tingkat penuntutan, dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2020 adalah

sebanyak 19 perkara. Kedua perkara tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga dilimpahkan kepada pengadilan. Sedangkan data pelaksanaan diversifikasi pada tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Demak nihil, sehingga seluruh perkaranya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Demak. Berdasarkan data di atas, jumlah perkara yang tercatat di Kejaksaan Negeri Demak tahun 2017-2021 mencapai 87 perkara keseluruhan. Namun dari keseluruhan perkara tersebut hanya terdapat 3 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan melalui diversifikasi di Kejaksaan Negeri Demak. Adapun perkara yang berhasil untuk dilaksanakan diversifikasi tersebut secara lebih rinci akan diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.6  
Data Diversifikasi Berhasil

No	Identitas Perkara	Ancaman Pidana	Nomor Keputusan Diversifikasi	Hasil Kesepakatan Diversifikasi
1	RW, umur 17 Tahun	Melanggar Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014 dengan ancaman Pidana 3 Tahun 6 Bulan dan / Denda Rp. 72.000.00	Nomor : 1/Pen.Pid /2017/PN Dmk Tanggal 12/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak pelaku menyesal dan memohon maaf;</li> <li>- Orang tua pelaku bersedia mendidik anak pelaku agar lebih baik;</li> <li>- Anak korban dan Orang tua korban telah mengiklaskan dan menerima</li> </ul>

		0,-		<p>permohonan maaf;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang tua pelaku memberikan tali asih dan biaya pengobatan sebesar Rp. 5.000.000,-</li> <li>- Kesepakatan Diversi telah di setujui oleh kedua belah pihak.</li> </ul>
2	SA, umur 16 Tahun	Melanggar Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014 dengan ancaman Pidana 3 Tahun 6 Bulan dan / Denda Rp. 72.000.000,-	Nomor : 32/Pen.Pid/2017 /PN Dmk Tanggal 12/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak pelaku menyesal dan memohon maaf;</li> <li>- Orang tua pelaku bersedia mendidik anak pelaku agar lebih baik;</li> <li>- Anak korban dan Orang tua korban telah mengiklaskan dan menerima permohonan maaf;</li> <li>- Orang tua pelaku memberikan tali asih dan biaya pengobatan sebesar Rp. 4.000.000,-</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesepakatan Diversi telah di setujui oleh kedua belah pihak.</li> </ul>
3	MZS, umur 16 Tahun	Melanggar Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014 dengan ancaman Pidana 3 Tahun 6 Bulan dan / Denda Rp. 72.000.000,-	Nomor : 2/Pen.Pid.Diversi/2019/PN Dmk Tanggal 18/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak pelaku menyesal dan memohon maaf;</li> <li>- Orang tua pelaku bersedia mendidik anak pelaku agar lebih baik;</li> <li>- Anak korban dan Orang tua korban telah mengiklaskan dan menerima permohonan maaf;</li> <li>- Orang tua pelaku memberikan tali asih sebesar Rp. 3.000.000,-</li> <li>- Orang tua pelaku telah menerima uang sejumlah Rp. 12.000.000,- untuk biaya pengobatan dan perawatan anak korban.</li> <li>- Kesepakatan Diversi telah di</li> </ul>

				setujui kedua pihak.	oleh belah
--	--	--	--	----------------------------	---------------

Sumber : Kejaksaan Negeri Demak

Telah dijabarkan di atas bahwa dari keseluruhan perkara yang terdaftar dalam kurun waktu 2017-2021 hanya terdapat 3 diversi yang mencapai kesepakatan di dalamnya. Adapun perkara yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana di atas adalah penganiayaan dengan melanggar ketentuan dari Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Ancaman Pidana yang mengancam anak pelaku tersebut adalah 3 Tahun 6 Bulan dan / Denda Rp. 72.000.000,- dimana ancaman pidananya memenuhi syarat diversi dan dapat diupayakan diversi. Hasil kesepakatan dalam diversi yang dilakukan rata-rata berisi penyesalan dan permohonan maaf dari anak pelaku tindak pidana serta diikuti oleh orang tua pelaku yang bersedia untuk mendidik anak pelaku agar bertindak sebagai pribadi yang lebih baik.

Selain berisikan dari pihak pelaku, kesepakatan diversi juga memuat apa yang menjadi kesepakatan dari pihak korban. Terhadap kesepakatan tersebut dari sisi pihak korban pun telah mengiklaskan dan memaafkan anak pelaku yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan di atas. Dalam ketiga perkara di atas dari pihak orang tua pelaku juga memberikan tali asih maupun biaya pengobatan bagi perawatan korban dengan nominal yang

beragam mulai dari Rp. 3.000.000,- hingga Rp. 12.000.000,- sesuai dengan kemampuan pelaku. Kesepakatan diversi harus disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara sehingga dalam ketiga perkara yang telah dijabarkan di atas juga harus memuat pernyataan bahwa kesepakatan diversi telah disetujui oleh kedua belah pihak yang terkait dalam perkara tersebut.

Keberhasilan diversi hingga mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak masih minim terjadi di Kejaksaan Negeri Demak. Masih banyak perkara yang hanya berhasil untuk diupayakan namun belum mencapai kesepakatan diversi bahkan ada pula perkara yang dari awal dapat diupayakan upaya diversi karena berbagai hal. Mengingat banyaknya perkara yang masih belum mendapatkan kesepakatan diversi atau belum dapat dilakukan diversi, maka dalam hal ini perlu untuk memberikan usaha lebih dari penegak hukum untuk menegakkan diversi bagi anak karena harapan besar bangsa Indonesia berada di tangan anak Indonesia sehingga patut untuk diberikan perlindungan khusus.

### **C. Problematika Hukum Yang Dialami Oleh Kejaksaan Negeri Demak**

Telah dipaparkan di atas bahwa jumlah perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Demak berjumlah 92 perkara dalam kurun waktu 2017-2021. Hal tersebut menyimpulkan bahwa diversi masih minim berhasil karena jumlah perkara keseluruhan berbanding terbalik dengan rendahnya keberhasilan diversi anak yang hanya berjumlah 3 perkara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan terdapat problematika hukum yang dialami oleh Kejaksaan Negeri

Demak dalam melaksanakan Diversi. Kasi Pidana Umum Yansen Dau, S.H., M.H menyebutkan beberapa problematika hukum yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Demak dalam melaksanakan diversi, diantaranya<sup>99</sup>:

1. Masyarakat merupakan masyarakat awam yang belum memahami seberapa pentingnya pelaksanaan keadilan restoratif atau *restorative justice* kepada anak yaitu dengan melakukan diversi. Dijelaskan juga bahwa masyarakat khususnya pihak dari anak pelaku tindak pidana juga tidak mengetahui bahwa kasus tersebut dapat atau tidaknya dilakukan upaya diversi di penuntutan.
2. Terdapat respon negatif masyarakat terhadap penyelesaian diversi yang dilakukan oleh penuntut dimana masyarakat menilai bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menyebabkan efek jera bagi pelaku.
3. Tidak terciptanya perdamaian antara kedua belah pihak sehingga dari penuntut umum tidak diupayakan diversi dan penuntut umum langsung melanjutkan ke persidangan.

Ketiga problematika hukum di atas menjadi permasalahan utama para penuntut umum di Kejaksaan Negeri Demak dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengupayakan diversi yang diyakini menjadi alasan mengapa diversi tidak banyak mencapai kesepakatan.

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Kasi Pidana Umum, Yansen Dau, S.H., M.H, di ruangan Kasi Pidana Umum pada tanggal 20 Januari 2023

Beberapa perkara yang pada dasarnya dapat diupayakan diversi dengan harapan mencapai perdamaian, namun atas problematika di atas perkara tersebut seringkali berujung pada kegagalan pengupayaan pada pelaksanaannya.

Perdamaian memang selalu diharapkan oleh para penegak hukum serta pihak-pihak yang berperkara, namun tentu pada pelaksanaannya tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Permasalahan di atas yang terjadi terus menerus seharusnya menjadi perhatian lebih untuk Kejaksaan Negeri Demak agar melaksanakan diversi dengan memberikan kualitas pengupayaan yang harus dioptimalkan serta pemahaman kepada masyarakat awam agar lebih memahami pentingnya diversi demi terselenggaranya sistem peradilan pidana anak yang dapat menghindarkan dampak buruk.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Keadilan Restoratif Melalui Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Demak

Kehadiran anak di dunia merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang dinantikan oleh sebagian besar orang. Terdapat sebuah harapan besar yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya agar anak dapat menjadi seseorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Selain itu, anak juga menjadi amanah terbesar bagi orang tuanya yang memiliki hak-hak untuk dipenuhi berdasarkan kemampuan orang tuanya. Di sisi lain, anak juga memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Anak dalam rentang usianya merupakan seseorang yang masih dalam ambang kelabilan, sehingga keberadaan seorang anak mudah untuk dikendalikan maupun dipengaruhi oleh orang lain. Secara tidak langsung anak merupakan bagian dari manusia yang kehidupannya masih dalam asuhan orang tua atau orang yang lebih tua darinya, sehingga dalam memperhatikan tumbuh kembangnya orang yang berada di sekitarnya harus memahaminya dengan baik.<sup>100</sup>

Keberadaan anak di dunia pada dasarnya telah dilestarikan dan dijunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang ada padanya terlebih dahulu daripada lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada di Indonesia. Ditandai dengan adanya ayat-ayat yang ada

---

<sup>100</sup> Aas Siti Sholichah, "Urgensi Tumbuh Kembang Anak Terhadap Pembentukan Karakter," *IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 2, 2018, 156.

pada Al-Qur'an yang membahas mengenai perlindungan maupun pemberian hak-hak terhadap anak. Al-Qur'an juga telah menggambarkan terkait hak-hak dasar kemanusiaan anak yang tidak seorang, kelompok. Oleh karena itu, hak-hak anak yang telah diatur tersebut harus diakui dan diyakini sebagai implementasi amalan yang akan diterima oleh anak dari orang tuanya, masyarakat, bangsa maupun Negara.<sup>101</sup> Di dalam hukum Islam, anak memiliki hak untuk hidup dan tumbuh kembang, sesuai dengan firman Allah (QS.Al-Isra': 31):

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ  
كَانَ خَطِيئَةً كَبِيرًا

Artinya : Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.<sup>102</sup>

Pada ayat yang telah dijabarkan di atas menyiratkan sebuah makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan tumbuh kembang, tanpa terkecuali anak dari hasil perkawinan yang tidak sah, perkawinan difasakh atau lainnya. Dalam kesempatan ini berarti Islam telah lebih dulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar sebelum diciptakannya Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena hak mendasar itu hak untuk hidup maka terdapat larangan membunuh bagi setiap manusia. Makna tersebut

---

<sup>101</sup> Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Al-Adalah*, vol. 14, no. 2, 2017, 396–397.

<sup>102</sup> "QS.Al-Isra': 31," <https://quran.kemenag.go.id/>.

mengajarkan apabila seseorang membunuh manusia lainnya, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh umat manusia.<sup>103</sup> Sejatinya anak adalah generasi penerus keberhasilan bangsa sekaligus menjadi sumber rezeki di dalam keluarganya.

Pembahasan mengenai anak tidak dapat dipisahkan bahwa anak menjadi sebuah aset bangsa yang menjadi generasi penerus bangsa yang wajib untuk dilindungi. Sesuai dengan dalil yang telah dijabarkan tersebut, dalam tumbuh kembangnya pun seorang anak membutuhkan perhatian khusus karena terdapat beberapa faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pembentukan karakternya. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat karakter seorang anak mampu mempengaruhi segala tindakan yang anak perbuat termasuk tindakan yang menyimpang maupun menyalahi norma yang ada.<sup>104</sup>

Telah banyak disadari bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan penyimpangan sosial. Mulai dari faktor yang muncul dari keluarga seperti anak kurang mendapatkan perhatian maupun pengawasan orang tua, lalu faktor teknologi informasi dimana anak sering menonton video kekerasan serta faktor pergaulan yang seringkali mempengaruhi anak bersifat impulsif dengan melakukan tindakan ikut-ikutan seperti yang dilakukan oleh teman-temannya. Maraknya

---

<sup>103</sup> Zaki Muhammad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2014, 6.

<sup>104</sup> Fitri Jayanti Eka Putri, Lies Sulistiani, dan Agus Takariawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-Shibyan," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, vol. 3, no. 1, 2021, 115.

terjadi kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban di jaman sekarang ini mulai menyadari bahwa anak yang melakukan tindak pidana juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.<sup>105</sup> Perlindungan hukum tersebut dapat diperoleh oleh anak yang terlibat dalam tindak pidana tanpa terkecuali.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah diatur sebelumnya terkait istilah "Anak Nakal" dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan UU Pengadilan Anak tersebut telah memberikan pengertian serta batasan umur anak yang termasuk dalam kategori anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.<sup>106</sup> Ketika Undang-Undang SPPA lahir maka anak yang terlibat dalam tindak pidana menjadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dengan penentuan status anak ditentukan oleh usia yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dimana anak ini diduga melakukan tindak pidana.<sup>107</sup>

Dalam perspektif yuridis khususnya yang telah tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Anak telah menyebutkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk ke dalam kategori anak.

---

<sup>105</sup> Salundik, "Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, vol. 5, no. 1, 2020, 630–631.

<sup>106</sup> Lihat pada Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

<sup>107</sup> Lihat pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada dasarnya seorang anak belum bisa melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial. Ketika seorang anak menjadi pelaku tindak pidana atau dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut dengan ABH (Anak yang Berkonflik dengan Hukum), maka anak tersebut membutuhkan perlindungan dan perawatan yang khusus. Perlindungan khusus ini disebabkan adanya perbedaan kondisi psikis dan fisik anak yang berbeda dari orang dewasa. Pelaksanaan perlindungan ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin dan melindungi seorang anak yang berhadapan dengan hukum beserta hak-hak yang melekat padanya, dan juga untuk menghindari perlakuan diskriminatif terhadap anak.<sup>108</sup> Bahkan menurut beberapa penelitian, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), yaitu sebagai berikut :

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) menghadapi proses persidangan yang cukup panjang kemudian dimasukkan dalam penjara;
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) menjalani masa hukumannya di Rumah Tahanan (Rutan) dan terpaksa tidak lagi melanjutkan sekolahnya;
3. Rumah Tahanan (Rutan) tidak representatif untuk anak-anak karena Anak yang Berkonflik

---

<sup>108</sup> Fitri Jayanti Eka Putri, Lies Sulistiani, dan Agus Takariawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-Shibyan," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, vol. 3, no. 1, 2021, 115-116.

- dengan Hukum seringkali bercampur dengan Napi dewasa;.
4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum seringkali mendapatkan sebutan atau *labeling* buruk dari masyarakat seperti sebutan “narapidana” terhadapnya.
  5. Belum terciptanya kesadaran dari lembaga penegak hukum terkait pentingnya perspektif anak dalam menangani perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan pendekatan restoratif.<sup>109</sup>

Terhadap permasalahan di atas seharusnya sudah menyadarkan masyarakat luas terutama aparat penegak hukum bahwa berbagai kasus yang melibatkan anak harus menjadi perhatian khusus, mengingat anak adalah generasi bangsa yang perlu diperhatikan hak-haknya. Meskipun anak telah menyandang status sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum namun dia juga berhak untuk mendapatkan haknya sebagai anak di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pemidanaan khusus bagi anak sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Penjatuhan pidana bagi anak merupakan sebuah upaya yang bersifat *ultimum remedium*. Dimana hal tersebut berarti penjatuhan pidana menjadi upaya hukum terakhir apabila benar-benar tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat diupayakan dan menguntungkan bagi anak

---

<sup>109</sup> Hady Saputra Siagian., dkk., “Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Dit.Resnarkoba Polda Sumut ),” *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal*, vol. 2, no. 2, 2022, 125.

pelaku tindak pidana. Biasanya hal ini terjadi pada anak-anak yang terlibat sudah sangat meresahkan masyarakat maupun anak tersebut telah berkali-kali melakukan tindak pidana dan tidak ada lagi yang mampu untuk mendidiknya. Asas *Ultimum Remedium* terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 16 yang menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana bagi anak yang dilaksanakan dari penangkapan hingga penjatuhannya harus menjadi upaya terakhir bagi penyelesaian perkara anak. Hal ini disebabkan bahwa penanganan kasus anak yang diselesaikan melalui luar pengadilan akan menguntungkan bagi masa depan anak yang masih panjang.<sup>110</sup>

Penyelenggaraan sistem pemidanaan khusus bagi anak ini bertujuan bukan hanya menjatuhkan sanksi pidana bagi anak agar jera, namun lebih difokuskan pada bagaimana pertanggungjawaban pelaku anak terhadap korbannya. Proses penghukuman melalui sistem peradilan pidana formal terhadap anak seringkali tidak membuat jera justru seringkali anak menjadi lebih mahir dalam berbuat kejahatan. Terhadap permasalahan itu, timbul pemikiran ahli hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana dengan memberikan cara alternatif lain yang lebih baik untuk anak.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Beby Suryani Fithri, "Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak," *Jurnal Mercatoria*, vol. 10, no. 1, 2017, 84.

<sup>111</sup> Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum*, vol. 1, no. 1, 2018, 78.

Pelaksanaan penanganan perkara bagi anak dapat dilakukan melalui teori keadilan restoratif atau *restorative justice*, dimana teori itu dalam sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan melalui diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi ini bertujuan untuk menghindari dampak buruk yang akan terjadi pada perkembangan anak dari keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Keberadaan diversifikasi dalam proses penyelesaian perkara anak memberikan kewenangan kepada kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada.<sup>112</sup> Namun terdapat beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam melaksanakan teori *restorative justice* atau keadilan restoratif. Seperti yang telah disebutkan Fahrurrozi dalam jurnalnya yaitu sebagai berikut :

- a. Harus ada pengakuan bersalah dari pelaku.
- b. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku.
- c. Harus ada persetujuan dari kepolisian atau kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Unbanunaek Mimi, Jimmy Pello, dan Karolus Kopong Medan, "Diversifikasi dalam Perlindungan Hukum Anak yang Bermasalah Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 43, no. 2, 2014, 305.

<sup>113</sup> Fahrurrozi, "Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Mataram," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 3, no. 7, 2015, 199.

Menurut Bagir Manan, dalam buku Briliyan Erna Wati dan Muhammad Harun telah memperingatkan bahwa konsep *restorative justice* tidak tepat jika diterjemahkan menjadi “peradilan restoratif” karena cara penyelesaiannya berada di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau tidak mengikuti proses peradilan pidana.<sup>114</sup>

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Demak telah melakukan diversifikasi dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengikuti prosedur yang ada pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 006 /A/J.A/04/ 2015. Pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Demak telah dikategorikan apakah perkara tersebut memenuhi syarat formil untuk dilaksanakan diversifikasi atau tidak. Tidak semua perkara dapat dilaksanakan diversifikasi, hanya perkara yang memenuhi syarat formil menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saja yang dapat dilaksanakan diversifikasi. Syarat tersebut antara lain adalah perkara yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun atau di bawah 7 (tujuh) tahun, perkara tersebut bukan pengulangan tindak pidana (*residive*). Apabila perkara yang masuk ke dalam Kejaksaan Negeri Demak tidak memenuhi syarat tersebut maka penuntut umum akan segera memproses penuntutannya dan

---

<sup>114</sup> Briliyan Erna Wati dan Muhammad Harun, *Hukum Pidana Anak* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 57.

melimpahkan ke Pengadilan Negeri Demak untuk melanjutkan proses penyelesaian perkara.<sup>115</sup>

Terdapat beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dimana proses penyelesaiannya harus diupayakan melalui diversi. Kriteria tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman sanksi pidana sampai dengan 1 tahun harus diprioritaskan untuk diupayakan melalui diversi. Kemudian dalam tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 1 tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi. Terhadap semua kasus pencurian harus diupayakan penyelesaiannya melalui diversi, kecuali atas kasus tersebut menyebabkan kerugian terkait dengan tubuh dan jiwa.
- b. Usia pelaku tindak pidana juga harus diperhatikan. Semakin muda usia pelaku, maka kepentingan dalam menyelesaikannya melalui diversi semakin penting untuk dilaksanakan.
- c. Hasil penelitian yang diperoleh dari BAPAS. Apabila terdapat faktor pendorong anak terlibat dalam tindak pidana merupakan faktor di luar kendali anak maka penyelesaian melalui prinsip diversi perlu untuk dilaksanakan.
- d. Apabila tingkat kerugian yang ditimbulkan atas tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku bersifat kebendaan dan tidak

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Adi Setiawan.,S.H, di ruangan Jaksa Fungsional pada tanggal 14 Desember 2022.

- menimbulkan kerugian terhadap tubuh dan nyawa maka diversi perlu untuk dilaksanakan.
- e. Memperhatikan tingkat keresahan yang terjadi di masyarakat akibat tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tersebut.
  - f. Memperhatikan persetujuan dari korban atau keluarga yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.
  - g. Memperhatikan pula kesediaan pelaku dan keluarganya.
  - h. Apabila anak yang melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama melakukan tindak pidana dengan orang dewasa, maka orang dewasanya tetap diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>116</sup>

Telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan diversi juga harus memperhatikan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif. Konsep ini sejatinya melibatkan antara korban dan pelaku dalam sebuah forum diskusi atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu dapat berupa perdamaian antara korban dan pelaku anak yang berperkara. Pada dasarnya perdamaian adalah suatu hal yang harus diupayakan agar tidak menyebabkan perpecahan silaturahmi antar masyarakat. Selain itu pada sebuah perkara yang diupayakan perdamaianya akan mencapai titik pengakhiran dari rasa permusuhan antara pihak-pihak yang berperkara atas apa yang dilakukan oleh pelaku. Perdamaian ini telah diatur dasar hukumnya dalam

---

<sup>116</sup> Irwan, "Problematisa Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 5, no. 3, 2020, 533.

dalam firman Allah SWT (QS.Al-Hujurat: 9), sebagai berikut :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ  
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ  
 فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.<sup>117</sup>

Berdasarkan ayat dari QS.Al- Hujurat ayat 9 tersebut, telah diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk mengupayakan perdamaian antara orang-orang yang sedang bertikai atau berperkara dengan adil. Hal tersebut dilakukan oleh pihak yang akan mendamaikan kelompok yang sedang bertikai agar putusan yang nantinya diambil dapat diterima baik oleh kedua kelompok yang bertikai tersebut. Melalui asas persaudaraan, hal ini diamanahkan bagi pihak yang sedang bertikai untuk memperbaiki hubungan baik persaudaraan di antara mereka agar

---

<sup>117</sup> “QS. Al-Hujurat: 9,” <https://quran.kemenag.go.id/>.

perselisihan segera berakhir.<sup>118</sup> Memperbaiki hubungan baik itu telah diatur juga dalam firman Allah (QS. Al Hujurat: 10), sebagai berikut :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.<sup>119</sup>

Menurut ayat di atas yang juga berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu agar selalu berupaya untuk mendamaikan apabila terjadi perselisihan dengan bersikap adil agar tidak ada pihak yang dirugikan dan juga senantiasa berupaya memperbaiki hubungan antar sesama.<sup>120</sup> Di dalam Al-Qur'an telah mengatur sedemikian rupa sehingga hubungan baik antar manusia tetap berjalan dengan harmonis. Apabila hubungan baik antar manusia berjalan dengan baik, maka kehidupan sehari-hari akan lebih tenang dan nyaman. Hal tersebut sejalan dengan tujuan adanya pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>118</sup> Saidah, "Konsep *Ishlah* dalam Hukum Islam (Perspektif Tafsir Maudhu'iy)," *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 10, no. 2, 2012, 122.

<sup>119</sup> "QS. Al-Hujurat: 10," <https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>120</sup> Saidah, "Konsep *Ishlah* dalam Hukum Islam (Perspektif Tafsir Maudhu'iy)", 122.

Pasal 6 :

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Hal ini juga berkaitan dengan hal yang perlu diperhatikan oleh penegak hukum yaitu aspek pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat terjadi apabila didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku yang terlibat. Dalam pemulihannya korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang diderita dan pelaku diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan lain.<sup>121</sup> Terhadap pelaksanaan diversif, semua keputusan tetap dikembalikan kepada korban serta keluarganya, aparat penegak hukum hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses pelaksanaan diversif. Aparat penegak hukum tidak diperbolehkan untuk memaksa maupun menekan korban serta keluarganya untuk menyetujui maupun menerima kesepakatan

---

<sup>121</sup> Zico Junius Fernando, "Pentingnya *Restorative Justice* Dalam Konsep *Ius Constituendum*," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, vol. 5, no. 2, 2020, 258.

diversi.<sup>122</sup> Dengan demikian dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi pada korban maupun pelaku dapat diminimalisir dan setelah pelaksanaan diversi semuanya dapat beraktivitas seperti biasanya.

Dengan demikian, diversi memiliki prinsip utama dalam pelaksanaan yaitu adanya pendekatan *persuasive* serta pemberian kesempatan terhadap pelaku dalam memperbaiki kesalahannya dan memulihkan korban beserta lingkungannya setelah terjadinya tindak pidana, sehingga dalam melakukan diversi dilakukan tanpa adanya kekerasan. Dengan demikian proses pelaksanaan diversi yang melibatkan musyawarah dengan banyak pihak yang terkait di dalamnya dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tujuannya.<sup>123</sup>

Bagi masyarakat, pelaksanaan musyawarah untuk mufakat bukan menjadi hal yang baru dalam menemukan jalan terbaik. Musyawarah juga telah menjadi karakteristik masyarakat Indonesia dalam memutuskan masalah. Hal ini tercerminkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dasar filosofis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversi dengan pendekatan keadilan restoratif adalah Pancasila dengan sila-sila yang menggambarkan karakteristik masyarakatnya. Dalam sila ke-4 Pancasila yang berbunyi, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."

---

<sup>122</sup> Mohamad Rifky dan Umar Anwar, "Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Diversi Tingkat Penuntutan Pada Tindak Pidana Penganiyaan (Studi Kasus Klien Anak Bapas Kelas II Palu)," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9, no. 6, 2022, 3107.

<sup>123</sup> Briliyan Erna Wati dan Muhammad Harun, *Hukum Pidana Anak* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 68.

mengandung falsafah permusyawaratan yang mengutamakan musyawarah sebagai cara dalam memutuskan sesuatu untuk kepentingan bersama. Selain itu juga harus menghormati setiap keputusan musyawarah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>124</sup>

Keadilan restoratif merupakan kerangka pikiran bagi penegak hukum dalam merespon suatu tindak pidana dengan mengimplementasikan Pancasila sebagai resolusi penyelesaian dalam konflik khususnya pada pembahasan ini adalah pada anak. Proses keadilan restoratif pada diversifikasi ini tentu melibatkan semua pihak yang berperkara dengan membawa korban dan pelaku secara bersama sama untuk berbicara dalam suatu pertemuan dengan didampingi oleh mediator untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengupayakan pemulihan kerusakan akibat kejahatan yang terjadi. Terhadap ini adanya musyawarah dalam mencapai mufakat ini menjadi pengimplementasian dari sila ke-4 Pancasila. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah ini diharapkan dapat memulihkan keadaan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban dan memberikan penghormatan terhadap korban dengan mewajibkan pelaku untuk memperbaikinya.<sup>125</sup>

Berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang SPPA yang menyebutkan bahwa diversifikasi wajib

---

<sup>124</sup> Ilyas Sarbini., dkk., "*Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*", *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum*, vol. 9, no. 1, 2020, 33.

<sup>125</sup> M Nabil Fadhilah., dkk., "*Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*", *Jurnal Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas*, vol. 1, no.2, 2022, 133.

untuk diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri.<sup>126</sup> Dasar filosofis Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mewajibkan adanya diversifikasi dengan memperhatikan keadilan restoratif ini untuk diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan. Pelaksanaan keadilan restoratif sesuai dengan sila ke-4 Pancasila ini telah terimplementasikan dari pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Demak dengan penuntut umum yang bertugas sebagai fasilitator yang mendampingi serta membawa korban dan pelaku secara bersama-sama melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Perwujudan diversifikasi tidak hanya melibatkan pihak yang berkonflik langsung, melainkan terdapat berbagai pihak yang ikut andil dalam menyelesaikan perkara anak ini. Di Kejaksaan Negeri Demak yang telah menjalankan diversifikasi terhadap anak ini juga melibatkan orang tua atau wali dari korban maupun pelaku. Kemudian juga melibatkan penasehat hukum pelaku maupun korban, balai pemasyarakatan (bapas), tokoh masyarakat setempat dan dinas sosial.<sup>127</sup>

Meskipun dalam proses penyelesaian perkara anak khususnya di tingkat penuntutan Kejaksaan Negeri Demak telah diupayakan oleh jaksa penuntut umum, namun belum banyak data yang menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan keberhasilan pelaksanaan diversifikasi. Pada kurun waktu 2017-2021 diversifikasi yang berhasil dilaksanakan

---

<sup>126</sup> Lihat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>127</sup> Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Adi Setiawan, S.H, di ruangan Jaksa Fungsional pada tanggal 14 Desember 2022

hingga mencapai kesepakatan terakhir terjadi di tahun 2019. Data yang ada juga menunjukkan bahwa perkara yang berhasil dilaksanakan diversi hanya 3 perkara. Beberapa perkara tetap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Demak karena tidak berhasil dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Demak. Hal tersebut dapat dikatakan terlalu rendah jika dibandingkan dengan seluruh perkara yang masuk pada tahun 2017-2021.

Sebelum melaksanakan proses penyelesaian perkara melalui diversi, penuntut umum yang telah ditunjuk untuk menangani perkara anak akan mengklasifikasikan perkara dengan memperhatikan syarat formil yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

#### Pasal 7

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>128</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, perkara anak yang paling sering ditemukan adalah pencurian dan penganiayaan. Namun berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian ini, perkara yang

---

<sup>128</sup> Lihat di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

melalui proses diversifikasi rata-rata adalah Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 80 UU RI Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.<sup>129</sup>

Pasal 170 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) :

(1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.<sup>130</sup>

Pasal 80 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 :

---

<sup>129</sup> <https://yuridis.id/pasal-303-bis-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>), diakses pada Jumat, 5 Mei 2023 pukul 15.35.

<sup>130</sup> <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-170-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>), diakses pada Jumat, 5 Mei 2023 pukul 15.38.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>131</sup>

Dimana Pasal 76C menjelaskan bahwa :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”<sup>132</sup>

Ketiga pasal yang didakwakan kepada anak pelaku tindak pidana dalam data sebelumnya sesuai dengan syarat formil diversifikasi sehingga dapat diupayakan diversifikasi. Namun selain perkara di atas yang sudah

---

<sup>131</sup> Lihat pada Pasal 80 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>132</sup> Lihat pada Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

didiversikan, terdapat puluhan perkara yang tidak dapat diupayakan diversi. Berdasarkan wawancara yang telah dilajukan, penuntut umum sudah melaksanakan sesuai prosedur dan telah menawarkan untuk dilaksanakan diversi terhadap perkara yang memenuhi syarat, namun para pihak menolak pengupayaan diversi tersebut. Hal tersebut mekanisme diversi yang ditolak para pihak terhenti pada tahap awal pengupayaan diversi.

Telah dipaparkan sebelumnya terkait problematika hukum yang berkaitan dengan penolakan atau bisa disebut juga dengan tidak bersedianya korban dalam bersama-sama mengupayakan diversi dengan musyawarah sesuai dengan sila ke-4 Pancasila. Meskipun Undang-Undang SPPA telah mengamanatkan untuk wajib dilaksanakan diversi di semua tahap penyelesaian perkara anak, namun kesediaan pihak-pihak terkait memang tidak bisa dipaksakan oleh penuntut umum dalam melaksanakan diversi. Sebagaimana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengupayaan diversi antara lain adalah memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>133</sup> Oleh karena itu memaksakan kehendak pihak korban dalam melaksanakan diversi tidak akan mencapai tujuan dari diversi tersebut.

Membahas mengenai mekanisme pelaksanaan diversi secara keseluruhan, perkara yang tidak dapat diupayakan diversi maka perkaranya akan langsung

---

<sup>133</sup> Lihat pada Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk melanjutkan proses penyelesaian perkaranya. Oleh karena itu berkemungkinan untuk mendapatkan putusan yang berupa ancaman pidana pokok seperti penjara, kurungan maupun denda. Oleh karena itu, terdapat banyak anak yang melanjutkan hidupnya di penjara maupun lepas anak hingga masa hukumannya selesai. Sementara itu tanpa disadari terdapat banyak dampak negatif yang anak peroleh dari pidana tersebut. Sebenarnya kurungan bagi anak pelaku tindak pidana adalah sebuah hal yang kontraproduktif bagi anak. Dampaknya akan menyangkut pada perkembangan normal anak, kemungkinan anak juga akan mengalami kesehatan mental dimana belum banyak orang yang awas pada kesehatan mental anak, lalu anak akan cenderung tidak mampu untuk menyesuaikan diri kembali di masyarakat. Bahkan bisa mengarahkan pada perilaku kriminal di masa depan.<sup>134</sup> Hal tersebut dikarenakan perbedaan situasi dan kondisi yang ada pada penjara dengan kehidupan luar. Di dalam penjara anak tidak dapat memilih lingkaran pertemanan yang baik.

Namun sebaliknya apabila diversifikasi dapat diupayakan di tingkat penuntutan maka alur dari pelaksanaan diversifikasi akan berlanjut untuk dilaksanakan diversifikasi menggunakan konsep keadilan restoratif dengan musyawarah di antara pihak-pihak yang berperkara dengan didampingi oleh pihak terkait dalam pelaksanaannya. Telah dipaparkan bahwa di Kejaksaan Negeri Demak pelaksanaan diversifikasi dilaksanakan melalui musyawarah dengan penuntut umum yang bertugas

---

<sup>134</sup> Simson Kristianto, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak," *Jurnal HAM*, vol. 12, no. 1, 2021, 102.

sebagai fasilitator yang menjelaskan tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan orang tua atau wali dari korban maupun pelaku, melibatkan juga penasehat hukum, bapas, tokoh masyarakat setempat dan dinas sosial. Diversi yang berhasil untuk mencapai kesepakatan maka akan dimintakan penetapan di Pengadilan Negeri Demak. Kesepakatan diversi yang telah ditetapkan nantinya akan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk sebuah perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, lalu dapat berupa penyerahan kembali anak pelaku kepada orang tua atau walinya. Selain itu, dapat juga berupa keikutsertaan anak dalam pelatihan di lembaga pendidikan paling lama 3 (tiga) bulan, maupun mengikuti kegiatan masyarakat yang bermanfaat bagi perkembangannya dan juga masyarakat.<sup>135</sup> Dampak tersebut dapat dirasakan anak pelaku yang telah berhasil diupayakan diversi, sehingga masa depannya akan kembali cerah.

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Pidana Umum bahwa Kejaksaan Negeri Demak berperan aktif terhadap kesepakatan diversi yang telah berhasil di tingkat penuntutan dalam mengawasi pelaksanaan diversi tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Selain itu juga terhadap pengawasan tersebut penuntut umum yang bertugas melaporkan kepada pimpinan berupa hasil kesepakatan diversi mulai dari upaya, proses, pelaksanaan hingga pengawasan. Pembimbingan dan pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh Bapas terhadap anak yang

---

<sup>135</sup> Rifky dan Anwar, "Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Diversi Tingkat Penuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Klien Anak Bapas Kelas II Palu)", 3107.

berkonflik dengan hukum dan harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan diversi. Apabila diversi tidak dilaksanakan maka Kejaksaan Negeri Demak melakukan tindakan yang sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku. Sejauh ini Kejaksaan Negeri Demak belum mendapatkan laporan tidak dilaksanakannya diversi oleh pihak yang berhasil didiversikan.<sup>136</sup>

Pelaksanaan diversi sekali lagi ditekankan pada aspek tindakan persuasif dengan memberikan kesempatan kepada anak pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Oleh karena itu, pengawasan wajib untuk dilaksanakan untuk memantau apakah anak pelaku tindak pidana ini benar-benar menyesali dan memperbaiki kesalahannya atau tidak.<sup>137</sup> Terhadap pengawasan tersebut mengharapkan perubahan perilaku yang lebih baik dari anak pelaku tindak pidana tersebut. Sementara itu, ini secara tidak langsung memberikan dampak positif serta manfaat bagi anak. Menurut Setya Wahyudi dalam bukunya menyebutkan beberapa manfaat dari pelaksanaan program diversi adalah sebagai berikut :

- a. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin.
- b. Memperbaiki luka-luka akibat kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat.
- c. Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh, dan diberi nasehat dalam hidup sehari-hari.
- d. Melengkapi dan membangkitkan rasa tanggung jawab anakanak untuk membuat suatu keputusan.

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan Kasi Pidana Umum, Yansen Dau, S.H., M.H, di ruangan Kasi Pidana Umum pada tanggal 20 Januari 2023

<sup>137</sup> *Ibid.*

- e. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk memberikan restitusi kepada korban.
- f. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut.
- g. Memberikan pilihan kepada pelaku untuk berkesempatan menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan.
- h. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara.
- i. Pengendalian kejahatan anak/remaja.<sup>138</sup>

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan di atas, Kejaksaan Negeri Demak dalam kurun waktu 2017-2021 telah melaksanakan pengupayaan diversifikasi sesuai dengan mekanisme prosedur yang ada dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/ A / J.A / 04 / 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan dan berdasarkan pada kewajibannya di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun telah melaksanakan upaya dengan menawarkan kepada para pihak untuk melaksanakan diversifikasi, namun mekanismenya harus terhenti di tahap awal pengupayaan karena dari para pihak yang menolak untuk dilaksanakan diversifikasi. Hal ini digambarkan dengan jelas pada kurun waktu 2017-2021 dengan jumlah perkara 92 perkara anak, hanya 3 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan dan dimintakan penetapan di Pengadilan Negeri Demak. Fakta

---

<sup>138</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 60.

ini menjadi gambaran minimnya keberhasilan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Demak meskipun secara prosedural sudah sesuai.

Diversifikasi belum didesain secara maksimal untuk menjadi alternatif pemidanaan yang dapat menyadarkan masyarakat bahwa pelaksanaan diversifikasi sangat penting bagi anak yang terlibat tindak pidana. Ini disebabkan bahwa diversifikasi yang dilakukan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan cerminan dari Pancasila, khususnya adalah sila ke-4 Pancasila. Hemat penulis ini sudah menjadi kewajiban untuk aparat penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan adanya diversifikasi.

#### **B. Analisis Problematika Hukum yang Dialami Oleh Kejaksaan Negeri Demak dalam Melaksanakan Proses Diversifikasi Tindak Pidana Anak**

Mengenai pelaksanaan diversifikasi di seluruh tingkatan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan diversifikasi tentu tidak berjalan semulus yang diharapkan. Terdapat berbagai perbedaan karakteristik masyarakat yang dihadapi oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan cita-cita hukum yang baik, tentu hal tersebut tidak mudah untuk dihadapi. Bukan hanya itu, permasalahan itu terkadang datang dari dalam aparat penegak hukum sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip dalam jurnal Erwinda Dekaria Agustiana Putri dan Pudji Astuti, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi dengan undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>139</sup>

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya problematika hukum yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Demak dalam mewujudkan kewajibannya melaksanakan diversifikasi. Melalui problematika hukum yang dialami tersebut penuntut umum selain menggolongkan perkara sesuai syarat formil diversifikasi juga hanya berfokus pada kesediaan pihak-pihak untuk melaksanakan diversifikasi, sehingga apabila telah diketahui bahwa ada pihak yang tidak bersedia maka penuntut umum tidak melakukan upaya diversifikasi, namun diversifikasi tidak didesain semaksimal mungkin untuk memudahkan masyarakat memahami pentingnya diversifikasi dilaksanakan. Oleh karena itu, banyak dari pihak anak pelaku tindak pidana tidak mengerti apakah kasusnya bisa diupayakan diversifikasi atau tidak. Hal tersebut menjadi tugas penegak hukum khususnya dalam penuntutan adalah penuntut umum untuk memberikan pemahaman yang maksimal agar diversifikasi dapat dimasukkan

---

<sup>139</sup> Erwinda Dekaria Agustiana Putri dan Pudji Astuti, "Faktor Penghambat Diversifikasi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Novum : Jurnal Hukum*, vol. 7 no. 1, 2020, 185.

ke dalam paradigma masyarakat yang mengharuskan pemidanaan bagi anak. Dimana hal tersebut tidak sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang SPPA.

Terhadap problematika hukum yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Demak tersebut, terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan munculnya problematika hukum yaitu penyebab rendahnya keberhasilan diversi. Pemaparan pandangan penuntut umum terkait beberapa faktor penyebabnya disampaikan oleh Kasi Pidana Umum Yansen Dau, S.H., M.H, sebagai berikut<sup>140</sup> :

1. Faktor pihak korban yang tidak menghendaki diversi

Selain memperhatikan syarat diversi yang telah diamanatkan di Undang-Undang SPPA, pelaksanaan diversi juga harus memperhatikan ketersediaan para pihak yang berperkara. Pihak korban maupun keluarga korban harus menyetujui upaya diversi ini. Pada realita pelaksanaan yang ada korban tidak menghendaki jika perkara tersebut dilakukan diversi. Adapun alasan korban tidak menghendaki adanya diversi adalah korban beranggapan bahwa hukuman yang adil atas perbuatan yang dilakukan anak tersebut yaitu dengan cara melanjutkan perkara tersebut ke proses persidangan sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap anak pelaku.

2. Tidak adanya titik temu dalam diversi

Tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini tidak terjadi disebabkan

---

<sup>140</sup> Wawancara dengan Kasi Pidana Umum, Yansen Dau, S.H., M.H, di ruangan Kasi Pidana Umum pada tanggal 20 Januari 2023

oleh pihak korban meminta pihak pelaku untuk membayar sejumlah uang yang cukup besar sebagai ganti rugi namun pihak pelaku tidak dapat menyanggupinya karena tidak sesuai dengan kemampuan pelaku yang notabene adalah keluarga sederhana. Di sisi lain, pihak pelaku menawarkan untuk membayar dengan sejumlah uang dimana sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pihak korban namun pihak korban menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa jika pihak pelaku tidak menyanggupi ganti kerugian sesuai dengan permintaan korban maka perkara tersebut akan dilanjutkan pada tahap persidangan. Oleh karena itu perkara yang diupayakan diversifikasi ini tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan.

### 3. Keadaan Pihak Korban

Pihak korban tidak dapat memaafkan anak pelaku begitu saja disebabkan oleh emosi yang masih meluap-luap terhadap anak tersebut. Jika terlalu mudah untuk memaafkan, pihak korban merasa lemah harga dirinya dan merasakan takut apabila kesalahan tersebut akan terjadi kembali. Selain itu juga pihak korban merasakan permohonan maafnya dinilai terpaksa karena tidak ada permintaan maaf dari awal sejak peristiwa tindak pidana tersebut terjadi sehingga pihak korban merasa hukuman menjadi hal yang sepadan bagi anak pelaku.

Faktor-faktor di atas dapat menghambat dan

mempengaruhi juga proses diversifikasi yang terjadi yaitu tidak adanya kesediaan dari pihak korban karena dalam keadaan yang masih meluap luap amarahnya dan tidak sesuai dengan permintaan korban dengan kemampuan pelaku. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian lebih dari aparat penegak hukum khususnya dalam tingkat penuntutan adalah jaksa yang bertugas untuk memberikan solusi atau upaya lain agar faktor penyebab tersebut dapat dikurangi.

Terkait penggantian ganti rugi memang cukup menjadi perhatian lebih para aparat penegak hukum. Terdapat beberapa bentuk hasil diversifikasi yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang melakukan diversifikasi antara lain dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali anak kepada orang tua atau walinya, keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau mengikuti pelayanan masyarakat.<sup>141</sup> Terkait hal tersebut maka penggantian ganti rugi atas apa yang dialami korban memang telah diatur dalam perundang-undangan.

Bentuk perdamaian dengan ganti rugi adalah hal yang biasa dilaksanakan dalam proses penyelesaian diversifikasi khususnya di Kejaksaan Negeri Demak. Ketiga perkara yang berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi juga berupa penggantian ganti rugi atau tali asih kepada korban. Pembebanan restitusi atau ganti kerugian terhadap pelaku dapat dilakukan kepada korban untuk mengganti rugi atas penderitaan yang menjadi akibat dari tindak pidana sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu juga dapat

---

<sup>141</sup> Lihat pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

diartikan sebagai hal untuk memperingan penderitaan maupun penegakan keadilan untuk korban anak dari akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak.<sup>142</sup> Namun yang menarik perhatian pada permasalahan di Kejaksaan Negeri Demak adalah seringkali pihak korban meminta penggantian ganti rugi yang melampaui kemampuan pelaku serta kerugian yang dialaminya.

Kasi Pidana Umum berpendapat bahwa seharusnya permintaan ganti rugi tidak boleh memberatkan pelaku atau tidak sesuai dengan kemampuan pelaku. Hal tersebut mengakibatkan ketidaksanggupan dari pihak pelaku untuk membayar ganti rugi yang tinggi sesuai permintaan yang diajukan korban. Misalnya kerugian yang diderita korban Rp.100.000- Rp.200.000 namun ganti kerugian yang diminta korban sampai jutaan rupiah. Namun pihak pelaku tidak menyanggupinya karena berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga banyak Diversi yang tidak berhasil karena pihak dari korban yang tidak mau. Penuntut umum sebagai fasilitator dalam diversi juga telah memberikan gambaran akibat yang akan dialami apabila perkaranya lanjut ke persidangan namun pihak korban tetap ingin melanjutkannya apabila ganti ruginya tidak sesuai.<sup>143</sup> Pemahaman mengenai penggantian ganti rugi yang sesuai memang harus diberikan secara masif untuk mempermudah proses penyelesaian pidana anak.

---

<sup>142</sup> Mochamad Rafi Al Alwan dan Wahyudi, "Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 1, 2022, 100.

<sup>143</sup> Wawancara dengan Kasi Pidana Umum, Yansen Dau, S.H., M.H, di ruangan Kasi Pidana Umum pada tanggal 20 Januari 2023

Terkait faktor-faktor penyebabnya yang telah dipaparkan di atas berhubungan dengan problematika yang dialami oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Demak, hal ini telah terjadi stigma negatif terhadap anak pelaku yang terlibat dalam tindak pidana sehingga pihak korban sulit untuk bersedia mewujudkan *restorative justice* dalam diversifikasi. Stigma negatif ini erat kaitannya dengan *labeling* anak yang terus menerus dijatuhkan kepada anak yang tidak sesuai dengan aturan atau memiliki perbuatan yang menyimpang. Anak pelaku tindak pidana seringkali dinilai sebagai pelaku kejahatan selamanya sehingga sulit untuk dimaafkan oleh pihak korban. Ketakutan akan anak pelaku akan mengulangnya lagi menjadi penyebab sulitnya aspek pemaaf muncul.

Tanpa disadari anak pelaku tindak pidana yang seringkali diberikan label negatif cenderung bertindak sejalan dengan label yang telah melekat pada dirinya. Anak yang diberikan label negatif dapat memicu persetujuan label tersebut pada dirinya sehingga dia akan berpikir bahwa dirinya ditolak dalam lingkungannya. Hal ini tentu dapat menghancurkan kemampuan anak tersebut berinteraksi dan berpengaruh negatif juga dalam kehidupannya.<sup>144</sup> Pengoptimalan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi harus diupayakan oleh aparat penegak hukum juga. Sebaiknya mungkin anak yang berhadapan dengan hukum tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan. Terdapat banyak dampak negatif yang nyata dapat berpotensi membentuk kepribadian anak yang semakin menyimpang,

---

<sup>144</sup> Erwandi, "PK Bapas dalam Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai Amanat UU SPPA," *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, vol. 2, no. 2, 2020, 32.

sehingga tujuan dari sistem peradilan pidana yang mengusahakan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya lagi tidak akan tercapai.<sup>145</sup> Oleh karena itu dibutuhkan usaha yang lebih dari aparat penegak hukum dalam mengupayakan kepentingan diversifikasi bagi anak sehingga dapat menghindarkan dampak buruk yang dapat diterima oleh anak.

Berdasarkan analisis dari problematika di atas yang berhubungan langsung juga dengan faktor-faktor penyebab rendahnya keberhasilan diversifikasi, ternyata banyak problematika yang seharusnya menjadi perhatian lebih untuk penuntut umum. Kurang optimalnya aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah penuntut umum dalam mengupayakan upaya diversifikasi, hal ini dibuktikan pada adanya ketidaktahuan pihak anak pelaku terhadap perkaranya yang dapat dilakukan diversifikasi atau tidak. Ditambah adanya masyarakat yang ingin mengambil keuntungan dari diversifikasi tersebut dengan memberikan ganti rugi yang tidak sesuai dengan kerugian yang terjadi. Selain itu adanya pemikiran masyarakat yang berpikiran bahwa melanjutkan perkara kepada proses persidangan adalah hukuman yang paling tepat bagi anak agar jera menjadi faktor penyebabnya.

Dalam hal ini problematika hukum di Kejaksaan Negeri Demak yang telah dipaparkan di atas memang ada nyata dalam melaksanakan kewajiban penuntut umum untuk mengupayakan diversifikasi. Meskipun secara syarat formilnya diversifikasi telah terpenuhi yaitu ancaman pidananya kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, namun terdapat faktor-faktor lain juga perlu

---

<sup>145</sup> Ibid, 33.

untuk diperhatikan. Perlu adanya pengoptimalan pelaksanaan diversifikasi terutama pada awal pengupayaan dengan kualitas pengupayaan yang lebih baik kepada masyarakat agar dapat lebih memahami diversifikasi dengan mudah. Pada dasarnya pengupayaan dari penuntut umum memiliki peran yang sangat penting atau menjadi kunci dalam melaksanakan keberlangsungan diversifikasi di tingkat penuntutan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai **“Pelaksanaan Keadilan Restoratif Melalui Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Demak”** dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Diversi dapat dilakukan di berbagai tingkatan penyelesaian perkara pidana, salah satunya adalah tingkat penuntutan dengan kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan. Diversi di Kejaksaan Negeri Demak sudah dilaksanakan dengan mengklasifikasikan perkara anak sesuai dengan syarat formil yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun pada realitanya pelaksanaan diversi tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam alur pelaksanaan diversi. Secara prosedurnya, penuntut umum di Kejaksaan Negeri Demak telah melaksanakan kewajibannya untuk mengupayakan diversi terhadap perkara anak yang memenuhi syarat formil diversi dengan cara menawarkan pengupayaan diversi kepada para pihak yang berperkara. Namun meskipun sudah

sesuai prosedur, tidak terdapat peningkatan signifikan terkait keberhasilan diversifikasi yang mencapai kesepakatan dari tahun ke tahun, akibat penolakan dari para pihak yang tidak menginginkan adanya diversifikasi. Akibatnya banyak perkara anak yang meskipun memenuhi syarat formil namun harus dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan proses penyelesaian anak selanjutnya.

2. Terdapat problematika hukum yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Demak dalam menangani upaya penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi yaitu diversifikasi yang belum didesain secara maksimal oleh penuntut umum sehingga masih ditemukan pihak anak pelaku tindak pidana yang tidak mengetahui apakah perkaranya dapat dilakukan diversifikasi atau tidak, sedangkan sikap penuntut umum ketika tidak menemukan perdamaian di awal maka tidak diupayakan diversifikasi. Kemudian adanya paradigma masyarakat yang masih terikat pada pola pikir siapapun yang melakukan kejahatan harus diberikan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar jera pun menyebabkan pelaksanaan diversifikasi sulit untuk dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Demak.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait **“Pelaksanaan Keadilan Restoratif Melalui Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Demak”**, terdapat beberapa saran yang

diberikan terhadap penelitian ini. Adapun saran yang diberikan adalah :

1. Pencapaian pelaksanaan hukum yang sesuai dengan aturan dan dapat bermanfaat di masyarakat merupakan hal yang ingin dicapai oleh semua aparat penegak hukum. Oleh karena itu agar dapat tercapainya pelaksanaan diversifikasi yang baik, aparat penegak hukum khususnya penuntut umum dapat meningkatkan perannya dalam memperhatikan hak-hak anak. Selain itu juga dapat memberikan sosialisasi maupun pemahaman mengenai regulasi serta urgensi dari pelaksanaan diversifikasi kepada masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat memahami bahwa diversifikasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif. Dimana keadilan restoratif ini mengedepankan pemulihan antara korban dan pelaku anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan korban. Dalam hal ini maka akan dipahami juga bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak perlu diperlakukan sebagai penjahat, mengingat anak terkadang belum menyadari apa yang dia perbuat dan akibat yang ada pada perbuatannya. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum dapat memberikan keadilan bagi anak sebagai korban maupun pelaku.
2. Mengingat berbagai ancaman pidana yang akan diterima oleh anak jika melakukan tindak pidana, maka diperlukan pengawasan yang lebih kepada

anak oleh pemerintah, orang tua maupun masyarakat sehingga terbentuk generasi muda penerus bangsa yang baik. Terdapat berbagai hal-hal positif yang dapat dilakukan oleh anak agar terhindari dari pergaulan yang dapat membuatnya terjerumus dalam tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Eddyono, Supriyadi W. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: ELSAM, 2007.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Krisna, Liza Agneta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Pramukti, Angger Sigit, dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Ramdani, Dani. *Aspek Hukum Pelindungan Anak Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2020.

- Sambas, Nanang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Solikin, Nur. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2013.
- Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana – Dilengkapi dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Widodo. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati Dan Peradilan Sesat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017.
- Wati, Briliyan Erna dan Muhammad Harun. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Zuliah, Azmiati. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Medan: Undhar Press, 2020.

**Jurnal :**

- Alwan, Mochamad Rafi Al, dan Wahyudi. “Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu.” *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 1, 2022.
- Ananda, Fiska. “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Jurnal Daulat Hukum*, vol. 1, no. 1, 2018.
- Ariani, Nevey Varida. “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak.” *Jurnal Media Hukum*, vol. 21, no. 1, 2014.
- Aryaputra, Muhammad Iftar., dkk., “Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, vol. 20, no. 2, 2019.
- Azhar, Ahmad Faizal. “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, 2019.
- Bachri, Syamsul. “Kewenangan Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Atas Kerugian Keuangan Negara.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, vol. 19, no. 1, 2020.
- Bahtiar, Assip., dkk., “Politik Hukum Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Ikamakum*,

vol. 2, no. 1, 2022.

Edyanto, Novi. “*Restorative Justice* untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 11, no. 3, 2017.

Erwandi. “Pk Bapas dalam Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai Amanat UU SPPA.” *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, vol. 2, no. 2, 2020.

Fadlilah, M Nabiell., dkk., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas*, vol. 1, no.2, 2022.

Fahlevi, Reza. “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional.” *Lex Jurnalica*, vol. 12, no. 3, 2015.

Fahrurrozi. “Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Mataram.” *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 3, No. 7 (2015): 199.

Fithri, Beby Suryani. “Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak.” *Jurnal Mercatoria*, vol. 10, no. 1, 2017.

Fitri Jayanti Eka Putri., dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam Panatush-Shibyan.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, vol. 3, no. 1, 2021.

Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 2, 2016.

Hambali, Azwad Rachmat. “Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 13, no. 1, 2019.

Hirdayadi, Israr, dan Hera Susanti. “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, vol. 6, no. 2, 2017.

Irwan. “Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 5, no. 3, 2020.

Johari, dan Muhamad Arif Agus. “Analisis Syarat Diversi Peradilan Pidana Anak.” *Journal of Correctional Issues*, vol. 4, no. 2, 2021.

Junius Fernando, Zico. “Pentingnya *Restorative Justice* dalam Konsep *Ius Constituendum*.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, vol. 5, no. 2, 2020.

Kristianto, Simson. “Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak.”

*Jurnal Ham*, vol. 12, no. 1, 2021.

Kurnia, Prayogo., et al., “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban.” *Majalah Ilmiah Gema*, vol. 27, no. 49, 2015.

Laksana, Andri Winjaya. “Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. 4, no. 1, 2017.

Mimi, Unbanunaek., dkk. “Diversi dalam Perlindungan Hukum Anak yang Bermasalah Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 43, no. 2, 2014.

Mufrohim, Ook dan Ratna Herawati. “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 3, 2020.

Muhammad, Zaki. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam.” *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 2, 2014.

Munajah. “Upaya Diversi dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia.” *Jurnal Al' Adl*, vol. 7, no. 14, 2015.

Nurjanah, Siti. “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,” *Al- 'Adalah*, vol. 14, no. 2, 2017.

Pangemanan, Jefferson B. “Pertanggungjawaban Pidana Anak

dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Lex et Societatis*, vol. 3, no. 1, 2015.

Pratama, Andik Cahyo Wahyu Putra., dkk., “Konsep Penjatuhan Pidana Terhadap Anak di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Rechstaat Nieuw*, vol. 6, no. 2, 2022.

Pratama, Novita Rindi. “Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Aktualita (Jurnal Hukum)*, vol. 1, no. 1, 2018.

Putri, Erwinda Dekaria Agustiana, dan Pudji Astuti. “Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.” *Novum : Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 1, 2020.

Rahma, Ida. “Tinjauan Yuridis Tentang Sistem Peradilan Pidana.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 4, no. 1, 2017.

Rifky, Mohamad, dan Umar Anwar. “Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Diversi Tingkat Penuntutan Pada Tindak Pidana Penganiyaan (Studi Kasus Klien Anak Bapas Kelas II Palu).” *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9, no. 6, 2022.

Saidah. “Konsep Ishlah dalam Hukum Islam (Perspektif Tafsir Maudhu’iy).” *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 10, no. 2, 2012.

Salundik. “Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Penegakan Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 1, 2020.

- Sarbini, Ilyas., dkk., "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana", *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum*, vol. 9, no. 1, 2020.
- Sartika, Dewi., dkk., "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Kompilasi Hukum*, vol. 4, no. 2, 2019.
- Sholichah, Aas Siti. "Urgensi Tumbuh Kembang Anak Terhadap Pembentukan Karakter," *IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 2, 2018.
- Siagian, Hady Saputra., dkk. "Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( Studi Pada Dit.Resnarkoba Polda Sumut )." *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal*, vol. 2, no. 2, 2022.
- Sufriyatna, Rio. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Hak-Hak Terdakwa Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak." *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 14, no. 1, 2012.
- Supriyadi, Haris. "Penerapan Asas *Vicarious Liability* Terhadap Orang Tua Atas Tindak Pidana yang Dilakukan Anak." *Badamai Law Journal*, vol. 3, no. 1, 2018.
- Tarigan, Fetri A. R. "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan." *Jurnal Lex Crimen*, vol. 4, no.5, 2015.
- Wicaksono, Adi Hardiyanto, dan Pujiyono. "Kebijakan

Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus.” *Jurnal Law Reform*, vol. 11, no. 1, 2015.

Wicaksana, Dio Ashar. “Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia,” *Fiat Justicia*, vol. 1, no. 1, 2013.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

### **Wawancara :**

Bapak Yansen Dau, S.H., M.H selaku Kasi Pidana Umum  
Kejaksaan Negeri Demak

Bapak Adi Setiawan, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum di  
Kejaksaan Negeri Demak

**Website :**

“QS. Al-Hujurat: 9.” <https://quran.kemenag.go.id/>.

“QS.Al-Hujurat: 10.” <https://quran.kemenag.go.id/>.

“QS.Al-Isra’: 31.” <https://quran.kemenag.go.id/>.

Situs Resmi Kejaksaan Negeri Demak. <https://kejari-demak.kejaksaan.go.id/>.

<https://yuridis.id/pasal-303-bis-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>

<https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-170-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>

## LAMPIRAN

### A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Kejaksaan Negeri Demak telah melakukan proses penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi?
2. Sejauh mana efektifitas dari pelaksanaan diversifikasi dilakukan di Kejaksaan Negeri Demak?
3. Apakah diversifikasi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Demak sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 6?
4. Secara umum, bagaimana proses pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan khususnya di Kejaksaan Negeri Demak?
5. Sebelum proses diversifikasi berlangsung apakah anak pelaku dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Demak?
6. Jika tidak dilakukan penahanan apa yang menjadi pertimbangan dari penuntut umum yang menangani kasus tersebut?
7. Pihak-pihak mana sajakah yang diikutsertakan selama proses penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi di Kejaksaan Negeri Demak?
8. Dimana proses diversifikasi dilangsungkan?
9. Apa saja yang menjadi pertimbangan penuntut umum dalam melaksanakan diversifikasi bagi anak guna mewujudkan keadilan restoratif?
10. Apa saja yang dimuat dalam kesepakatan diversifikasi?
11. Pada proses diversifikasi yang berhasil menemukan

- kesepakatan, apa yang selanjutnya didapatkan oleh anak pelaku tindak pidana tersebut?
12. Secara umum, mengapa dalam pelaksanaannya diversifikasi tersebut tidak mendapatkan kesepakatan?
  13. Bagaimana bentuk dan hasil diversifikasi, untuk diversifikasi berhasil maupun tidak?
  14. Bagaimana bentuk pengawasan atas kesepakatan diversifikasi?
  15. Bagaimana jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan oleh anak pelaku / pihak terkait?
  16. Mengapa pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Demak belum banyak diupayakan oleh penuntut umum?
  17. Apa yang menjadi problematika hukum Kejaksaan Negeri Demak dalam mengupayakan diversifikasi?

Tambahan Wawancara dengan Kasi Pidum.

1. Faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya keberhasilan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Demak?
2. Di dalam proses diversifikasi dengan syarat, apakah ada ketentuan terkait syarat ganti rugi yang harus diperhatikan oleh korban?
3. Apakah mekanisme permintaan ganti rugi boleh memberatkan pelaku atau tidak sesuai dengan kemampuan pelaku?
4. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan yang bertanggung jawab atas diversifikasi di tingkat penuntutan dalam mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversifikasi?
5. Apakah pernah mendapatkan laporan bahwa anak pelaku tidak melaksanakan Kesepakatan diversifikasi?

6. Apakah pernah mendapatkan laporan bahwa anak pelaku tidak melaksanakan Kesepakatan diversifikasi?
7. Selain melakukan kesepakatan diversifikasi, apa yang selanjutnya didapatkan oleh anak pelaku? Apakah langsung dikembalikan langsung masyarakat dan beraktivitas seperti atau akan menerima suatu pemulihan terlebih dahulu?

## **B. FOTO KEGIATAN WAWANCARA**



Foto Wawancara dengan Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Demak



Foto Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
KEJAKSAAN NEGERI DEMAK

Jl. Sultan Fatah No. 55 Demak, Kabupaten Demak 59511  
Telp. (0291) 685238 Fax. (0291) 685521 www.kejari-demak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- III /M.3.31/ Cp.1/03/2023

Kejaksaan Negeri Demak dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : ICHA SHAFRINA.  
Fakultas : Syariah dan Hukum.  
PTN / PTS : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.  
NIM : 1902056073.

benar – benar telah melaksanakan Riset guna penyusunan Skripsi Sarjana ( S.1 ) Ilmu Hukum pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Judul “ Pelaksanaan Keadilan Restoratif Melalui Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Demak “.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Demak, 21 Maret 2023  
KEJAKSAAN NEGERI DEMAK,  
  
NUR KURNIAWAN SHIHHI  
JAKSA MADYA NIP. 19710923 199703 1 004

## **RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Diri**

- 1) Nama : Icha Shafrina
- 2) NIM : 1902056073
- 3) Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 15 Mei 2001
- 4) Alamat : Perbalan RT 05 RW 02 Kelurahan Kalicilik, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
- 5) Email : ichashafrinacas@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

#### Pendidikan Formal

1. TK Tunas Pertiwi 2 2006 – 2007.
2. SD Negeri 1 Demak 2007 – 2013
3. SMP Negeri 2 Demak 2013 – 2016
4. SMA Negeri 1 Demak 2016 – 2019
5. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo